

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT
MAZHAB HANAFI, MAZHAB MALIKI, MAZHAB SYAFI
DAN MAZHAB HANBALI**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

Oleh :

**SULIYASTUTI
NIM. 042621034**

**PROGRAM STUDI AL-AHWSAL AL-SYAHŞIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2009

STAKAAN
RWOKERTO

10SK1006893.01

K

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT
MAZHAB HANAFI, MAZHAB MALIKI, MAZHAB SYAFI
DAN MAZHAB HANBALI**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh:

**SULIYASTUTI
NIM. 042621034**

**PROGRAM STUDI AL-AHWSAL AL-SYAHŞIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2009**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Suliyastuti

NIM : 042621034

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah


Program studi : AS

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT
MAZHAB HANAFI, MAZHAB MALIKI, MAZHAB SYAFI'I
DAN MAZHAB HANBALI**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 5 Agustus 2009

Yang menyatakan,



Suliyastuti
NIM. 042621034

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Suliyastuti, NIM. 042621034 yang berjudul:

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT
MAZHAB HANAFI, MAZHAB MALIKI, MAZHAB SYAFI'I
DAN MAZHAB HANBALI**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, Nopember 2009
Pembimbing,



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT
MAZHAB HANAFI, MAZHAB MALIKI, MAZHAB SYAFI'I
DAN MAZHAB HANBALI**

yang disusun oleh Saudari Suliyastuti, NIM. 042621034 Program Studi Al-Aḥwal
As-Syahṣiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal
26 Oktober 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam **Ilmu Hukum Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang



Drs. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang



M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/Penguji



Drs. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Penguji I



Suraji, M. Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Penguji II



Supani, S. Ag., M. A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, Nopember 2009

Ketua

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto



Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004

MOTTO

تنكح المرأة لأربع لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

(رواه البخارى مسلم)

"Wanita itu lazimnya dinikahi karena empat hal: Karena hartanya, karena (kemuliaan) keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang mempunyai agama (jika tidak) maka binasalah engkau"
(H.R. al-Bukhāri dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menghiasi kehidupan dengan keluasan ilmu. Maha Suci Engkau yang selalu melimpahkan kasih sayang tiada berujung pada hamba-Mu. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ☞ Bapak dan Ibu Tercinta (Tuslam dan Susati), terima kasih atas semua cinta, kasih, sayang dan semua untaian do'a segala macam motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
- ☞ Kakek dan Nenek (Zaenal dan Marsinah), terima kasih atas do'a dan motivasinya baik secara moral maupun materiil.
- ☞ Kakak-kakakku (Mas Kamto, Mba Tumirah, Mas Agus, Mba Siti), terima kasih atas semua do'a dan motivasinya.
- ☞ Adekku (Arif, Fian) dan keponakan-keponakanku yang selalu memberikan keceriaan (Restu, Rahma, Ma'ruf), raihlah cita-cita kalian demi masa depan.
- ☞ Sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan (Nika, Afi, Hani, Izah, Erna, Ii, Ami, Eling, Uus, Nungki), yang selalu memberikan nasihat, senyum dan tawa, semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga.
- ☞ Adik-adikku di Wisma Mukti (Pepa, Item, Tuti, Tika, Fajar, Sugi, Sifa, Weni, Eti, Frida, ratna dan lain-lain), terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya, aku takkan melupakan keceriaan bersama kalian.
- ☞ Teman-teman AS dan MUA Angkatan 2004, terima kasih atas segala dukungan dan kebersamaannya selama ini, semoga Allah SWT selalu meridloi perjalanan kita.

- ☞ Teman-teman HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), semoga tetap eksis serta tetap semangat. Sukses untuk kita semua.
- ☞ Untuk semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan rasa syukur penulis mengucapkan *alhamdulillah* 'alamin, kepada Allah SWT yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan berupa rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, walaupun masih dalam bentuk yang amat sederhana. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang pemberi syafa'at Nabi Agung Muhammad SAW, teladan umat dan semoga kita termasuk golongan umatnya yang terpilih.

Melalui skripsi ini yang berjudul Kedudukan Saksi Dalam Rujuk (Perspektif Empat Madzhab), penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H.Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto
2. Bapak Dr. Moh.Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Ibu Dr.Naqiyah, M.Ag, Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Puwokerto.
4. Bapak Drs. H. M.Najib, M.Hum, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dan selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu

untuk membantu, membimbing dan memberi masukan kepada penulis sehingga bisa selesai

6. Bapak Marwadi, M.Ag., Ketua Program Studi al-Ahwal As-Syahsiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
7. Bapak Supriyanto, Lc., M.Hum, Penasehat Akademik Program Studi al-Ahwal As-Syahsiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
8. Segenap dosen dan pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segenap bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang penulis sebutkan di atas, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga amalnya tercatat menjadi amal yang shalih. Penulis tidak dapat membalasnya kecuali ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT. Amin

Purwokerto, 5 Agustus 2009

Penulis



Suliyastuti

NIM. 042621034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbū'ah

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua:

1) *Ta marbū'ah* hidup

ta marbū'ah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbū'ah* mati

Ta marbū'ah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القَلَم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mizāna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN NOTA PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK	
A. Pengertian Rujuk	12
B. Rukun dan Syarat Rujuk	17
C. Tata Cara yang Dilakukan dalam Rujuk	27
BAB III KEDUDUKAN SAKSI MENURUT EMPAT MADZHAB	
A. Kedudukan Saksi Rujuk Menurut Maḏhab Ḥanāfi	32

	B. Kedudukan Saksi Rujuk Menurut Mazhab Māliki	34
	C. Kedudukan Saksi Rujuk Menurut Mazhab Syāfi'i	36
	D. Kedudukan Saksi Rujuk Menurut Mazhab Ḥanbali	43
BAB IV	ANALISA TERHADAP DASAR HUKUM SAKSI RUJUK	
	A. Dasar Hukum Saksi Rujuk Menurut Mazhab Ḥanafī	47
	B. Dasar Hukum Saksi Rujuk Menurut Mazhab Māliki	51
	C. Dasar Hukum Saksi Rujuk Menurut Mazhab Syāfi'i	55
	D. Dasar Hukum Saksi Rujuk Menurut Mazhab Ḥanbali	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran-Saran	63
	C. Kata Penutup	64
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rujuk secara epistemologis berasal dari kata *raja'a* yang artinya “pulang atau kembali”, secara terminologi rujuk artinya “kembalinya seorang suami kepada istrinya yang ditalak *raj'i* tanpa melakukan perkawinan dalam masa ‘*iddah*”. Syari‘at tentang rujuk ini merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki suatu perkawinan berlangsung selamanya. Walaupun telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan, Allah Swt masih memberi prioritas utama kepada suaminya untuk menyambung kembali perkawinan yang nyaris putus sebelum kesempatan ini diberikan kepada orang lain setelah berakhirnya masa ‘*iddah*.

Rujuk hanya dapat diberikan kepada talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami yang pertama dan kedua. Oleh karena itu kesempatan untuk rujuk tidak dapat diberikan kepada peristiwa talak yang ketiga karena talak yang ketiga dianggap *ba'in* dan rujuk tidak dapat dilakukan pada talak yang dijatuhkan sebelum terjadinya hubungan seksual.¹ Kesiapan suami istri untuk menyesali perbuatannya atau pertengkaran, serta tekad untuk melakukan perbuatan dan ingin membangun rumah tangga yang lebih baik di masa yang akan datang merupakan langkah yang terpuji. Sikap inilah yang seharusnya ditempuh oleh setiap suami istri yang terlanjur, apalagi terlanjur menjatuhkan talak kepada istri karena dorongan emosi yang tidak terkendali.

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 209.

Kesepakatan suami yang penuh keikhlasan menjadi suami istri yang baik sudah termasuk bagian dari rujuk. Sepanjang pernyataan dan kesepakatan tersebut belum berakhirnya masa 'iddah. Oleh karena itu harus diperhatikan jangan sampai hal yang sama terulang kembali, sebab itu secara hukum terjadi satu kali talak dan satu kali rujuk.²

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt pada surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَنُؤَلِّهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan suami mereka itu lebih berhak untuk kembali dalam masa iddah tersebut bila mereka menghendaki perdamaian”.

Dari ayat tersebut mencerminkan beberapa aturan yang berkaitan dengan aturan mengenai hubungan pihak-pihak berakad nikah, yaitu mereka terikat sebagai suami istri yang idealnya berkelanjutan abadi. Sehingga perjalanan dalam hidup rumah tangga harus dilaksanakan dengan seksama dan cukup dewasa serta menggunakan dasar pikir yang masak, maka apabila terpaksa terjadi perceraian, kekekalan hubungan masih harus diingat. Oleh karena itu masa 'iddah disyariatkan dalam masa 'iddah itu suami istri diberi kesempatan untuk mengatur supaya berfikir dapat berumah tangga kembali dengan jalan rujuk dengan masa tenggang sekitar tiga atau empat bulan mengikuti aturan yang berlaku.³

² Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 118.

³ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 152.

Dengan terjadinya talak *raj'i* maka kekuasaan bekas suami terhadap bekas istri menjadi berkurang, namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama istri dalam masa iddahnya, yaitu atas fasilitas yang diberikan sebagai imbangannya bekas suami memiliki hak prioritas untuk merujuk bekas istri dalam arti mengembalikannya kepada kedudukannya seperti semula dengan pernyataan rujuk menjadi halal.⁴

Suami istri dalam menjalankan rumah tangga dalam realitasnya pasti ada masalah dan apabila tidak mengendalikannya walaupun masalah itu pada dasarnya kecil menjadi besar, oleh karena itu sangat penting sekali di antara suami istri diharapkan masalah sebesar apapun untuk bisa mengendalikannya yang jangan sampai kata talak keluar.

Atas rentang waktu tertentu dan apabila bisa didamaikan dan kesadaran di antaranya yaitu dengan dilakukan rujuk, segala akibat hukum talak apabila sudah dijatuhkan maka istri menunggu masa iddahnya apabila dalam masa iddah tersebut telah habis maka tidak boleh rujuk yaitu perempuan tersebut telah di talak ba'in. Apabila talak satu sudah dijatuhkan dan apabila dalam talak *raj'i* yang berarti tidak melarang suami berkumpul dengan istrinya kecuali senggama.⁵

Hak rujuk diberikan kepada suami, tetapi apakah hak itu untuk pelaksanaannya harus dengan persetujuan pihak istri ataukah bisa tanpa persetujuannya? dalam hal ini para ulama berbeda pendapat Mazhab Syāfi'ī yang memandang bahwa fungsi rujuk adalah mengembalikan keadaan suatu ikatan yang sedang berkurang menjadi keadaan sempurna, maka persetujuan istri tidak

⁴ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 218.

⁵ Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 266.

diperlukan dan Mazhab Syāfi'ī mewajibkan adanya saksi dan bentuk rujuk dengan kata-kata dapat dengan pergaulan langsung.

Sedang menurut mazhab Mālikī mengatakan sunnah, karena persaksiannya itu berkaitan dengan hak suami dan mengenai bentuk rujuk Mazhab Mālikī membolehkan dalam bentuk pergaulan.⁶

Sedangkan kesaksian dalam rujuk menurut Mazhab Ḥanafī mengatakan rujuk tidak wajib ada saksi, tetapi dianjurkan (*mustahab*). Dalam masalah ini, terdapat pula riwayat dari Ahmad bin Ḥanbal.⁷

Sedangkan kesaksian dalam rujuk menurut mazhab Ḥanabilah mengatakan rujuk tidak wajib adanya saksi, karena adanya saksi bukan syarat tetapi *mustahab*.⁸ Di dalam *Fathul Qarib* sendiri juga menyebutkan tidak disyaratkan dalam merujuk untuk mempersaksikan tetapi hanya sunnah status hukumnya.⁹

Dikaitkan dengan kondisi sekarang bahwa dalam rujuk harus ada saksi, yaitu: diterangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 167 ayat 4 dan Pasal 168 ayat 1 yang berbunyi:

“Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk dan dalam hal rujuk dilalukan dihadapan pembantu pegawai pencatat nikah daftar rujuk dibuat rangkap dua diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi setelah dikirim pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang

⁶ Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, hlm. 152

⁷ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jilid 19, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 483.

⁸ Syaikh Al-'Allāmah Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dimasyqī, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, cet II, (Bandung: Hasyimi, 2004) hlm. 375.

⁹ Imron, *Fathul Qarib*, jilid 2, (Kudus: Menara Kudus), hlm. 69.

diperlukan untuk dicatat dalam pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan”.¹⁰

Persaksian merupakan salah satu alat bukti yang kuat bagi hakim dalam menetapkan dalam suatu hukum. Eksistensi persaksian sebagai salah satu alat bukti terdapat dalam al-Qur'an yang mengharuskan ada saksi dalam perkara rujuk,¹¹ yaitu surat al-Ṭalāq ayat 2.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ

Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.

Ayat ini merupakan perintah agar mengadakan kesaksian atas pernyataan rujuk dan sesuai dengan prinsip dasarnya bahwa perintah tersebut menunjukkan wajib. Karena rujuk sama dengan nikah (nikah yang baru), merupakan tindakan untuk menghalalkan kehormatan perempuan merdeka. Jadi seperti halnya nikah rujuk pun tidak sah tanpa kesaksian.¹²

Menghadirkan saksi dalam rujuk merupakan suatu hal yang sudah jelas jika rujuk itu dilakukan melalui ucapan yang jelas. Para ulama sepakat jika rujuk itu dilakukan dengan cara lisan. Tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang jika rujuk itu dilakukan dalam bentuk perbuatan. Berkenaan dengan hal tersebut Mazhab Syāfi'ī dan Imām Yahyā mengatakan, sesungguhnya rujuk berupa

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilenghapi KHI, cet. 1, (Surabaya: Arkola, t.t), hlm. 233-234.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Insiklopedi Hukum Islam*, cet. VI (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 892.

¹² Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam*, cet. I (Bandung: Rosda, 2001), hlm. 216

perbuatan yang haram, karena Allah ta'ala telah menyebutkan perlunya kesaksian, dan kesaksian itu tidak dapat diberikan kecuali pada ucapan.¹³

Di sini dikatakan wajib dalam mengadakan saksi, karena untuk menghindarkan terjadinya pertengkaran, diwajibkan menghadirkan saksi sekurang-kurangnya dua orang laki-laki yang adil atau laki-laki yang dapat dipercaya.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dan alasan apa yang digunakan oleh empat mazhab tersebut tentang saksi rujuk dan cara yang digunakan untuk melakukan rujuk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan bagaimana pandangan mazhab Ḥanāfi, mazhab Māliki, mazhab Syāfi'i, dan mazhab Ḥanbali tentang saksi dalam rujuk. Dari permasalahan ini akan dijabarkan menjadi dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum saksi dalam rujuk menurut mazhab Ḥanāfi, mazhab Māliki, mazhab Syāfi'i, dan mazhab Ḥanbali tentang saksi dalam rujuk
2. Bagaimana cara yang digunakan dalam rujuk menurut mazhab Ḥanāfi, mazhab Māliki, mazhab Syāfi'i, dan mazhab Ḥanbali tentang saksi dalam rujuk

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, terj. Abdul Ghaffat, cet I (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001), hlm. 283-284.

¹⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi'i*, jilid 2 cet II (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 232.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum mazhab Syāfi'i, mazhab Maliki, mazhab Ḥanafī dan mazhab Ḥanabilah terhadap kedudukan saksi dalam rujuk yakni tentang status hukum dan cara rujuk.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah perbendaharaan ilmiah pada Jurusan Syari'ah prodi al-Aḥwal al-Syahsiyyah STAIN Purwokerto tentang kedudukan saksi dalam rujuk.
- b. Menambah wawasan aktual bagi umat Islam pada umumnya terhadap rujuk, karena rujuk itu suatu pernikahan baru dan untuk menghindarkan terjadinya pertengkaran.

D. Telaah Pustaka

Masalah persaksian dalam rujuk sebenarnya telah termaktub dalam al-Qur'an dan al-Ḥadis maupun buku-buku lainnya serta buku-buku khusus.

Adapun buku-buku yang berkaitan dengan persoalan ini antara lain adalah buku yang berjudul "*Fiqh Lima Mazhab*" karangan Muhammad Jawad Muqhnayah, serta *Fiqh Madzhab Syafi'iyah*, "Buku Dua" karangan Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., Serta "*Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'iyah*" karangan al-Lahmuddin Nasution. Selain itu masih ada buku-buku lain yang membahas biografi ke empat Imam tersebut.

Menurut buku *Fiqh Empat Mazhab*, karangan Syaikh al-'Allamah Muhammad ibn 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, menerangkan bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat "tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk". Apakah di

antara syarat-syarat rujuk terdapat keharusan adanya saksi? Ḥanafiyyah, Mālikiyyah, Ḥanābillah dalam salah satu riwayatnya mengatakan: adanya saksi bukan syarat tetapi *mustahab*. Ulama Syāfi'iyah mempunyai dua pendapat. Pertama yang paling shahih adalah disunahkan, Kedua, adanya saksi merupakan syarat, dan ini juga pendapat Ḥambali dalam riwayat lainnya.¹⁵

Sedangkan kitab-kitab yang menyatakan pandangan Mazhab Syāfi'ī, Mazhab Ḥanafī, Mazhab Māliki, dan Mazhab Ḥanābilah, karena memang keterbatasan sumber pustaka yang penulis pakai, serta jarangya kitab Mazhab Ḥanabilah yang penulis dapatkan. Maka ada beberapa kitab yang penulis gunakan sebagai rujukan primer, dan setidaknya sudah cukup untuk menguatkan argumen penulis dalam mengemukakan keempat pendapat mereka. Di antara kitab-kitab tersebut antara lain: *Al-Umm* karya Imam Syāfi'ī, *Al-Mabsūṭ* karya Abī Muḥammad ibn Aḥmad ibn Sahl, *Al-Mugnī* karya Abī Kasim 'Umar bin Ḥusain al-Harqiyī, *Al-Iqna* karya Syekh Ibrahim al-Bajuri, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasyid* karya Muḥammad ibn Aḥmad bin Muḥammad ibn Rusyd al-Qurtubi.

Maka dalam pembahasan skripsi ini, penulis mengambil penghususan kedudukan saksi dengan membandingkan keempat pendapat mereka, tentang saksi dalam rujuk yang belum pernah ada perbandingan penelitian mengenai hal ini.

¹⁵ Syaikh Al-'Allāmah Muḥammad ibn 'Abdurrahmān ad-Dimasyqī, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, hlm. 375.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori dalam penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dan literatur-literatur lainnya.

2. Metode pengumpulan data

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan jenis penelitian yang bersumber dari buku-buku perpustakaan dan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua, data primer dan data sekunder.¹⁶

a. Sumber data primer

Sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, untuk data primer penulis menggunakan *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Al-Mabsūf* karya Abī Muḥammad ibn Aḥmad ibn Sahl, *Al-Mugnī* karya Abī Kasim 'Umar bin Ḥusain al-Harqiyi, *Al-Iqna* karya Syekh Ibrahim al-Bajuri, *Bidayatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasyid* karya Muḥammad ibn Aḥmad bin Muḥammad ibn Rusyd al-Qurtubi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang mengutip dari sumber kedua, namun data sekunder ini, merupakan tujuan dari data primer di antaranya adalah buku-buku sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 13.

- 1) Syaikh Al-Allaman Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi
“*Fikih empat maḏhab*”
- 2) Syaikh Hasan Ayyub “*Fikih Keluarga*”
- 3) Muhammad Jawad Mughni “*Fiqih Lima Maḏhab*”
- 4) Muhammad Rifa’i “*Terjemah Khulasoh Kifayatul Akhyar*”
- 5) Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin “*Fikih Maḏhab Syafi’i*”

3. Metode Analisis Data

a. Metode *Content Analysis*

Merupakan kajian isi, yaitu digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang secara objektif dan sistematis.¹⁷

Metode ini akan penulis gunakan untuk mengungkapkan pendapat keempat imam mengenai kedudukan saksi dalam rujuk.

b. Metode komparatif

Penyelidikan deskripsif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat, yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain.¹⁸

Metode ini digunakan untuk membandingkan pendapat Maḏhab Syafi’i, Maḏhab Ḥanafi, Maḏhab Maliki, dan Maḏhab Ḥanabilah tentang status hukum saksi dan cara dalam rujuk.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian...*, hlm 13,

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 134.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan ini, penulis akan menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang rujuk, meliputi: pengertian rujuk, rukun rujuk dan syarat rujuk, tata cara yang dilakukan dalam rujuk.

Bab ketiga, meliputi kedudukan saksi menurut empat mazhab sebagai berikut: kedudukan saksi rujuk menurut mazhab Ḥanāfi, kedudukan saksi rujuk menurut mazhab Mālikī, kedudukan saksi rujuk menurut mazhab Syāfi'ī, dan kedudukan saksi menurut Ḥanābilah.

Bab keempat yaitu analisa terhadap dasar hukum saksi rujuk yang terbagi sebagai berikut: dasar saksi rujuk menurut mazhab Ḥanafi, dasar saksi rujuk menurut mazhab Māliki, dasar saksi rujuk menurut mazhab Syāfi'ī, dasar saksi rujuk menurut mazhab Hanābilah.

Bab kelima yaitu penutup yang meliputi kesimpulan, sarana-sarana, dan kata penutup.

Di samping kelima bab pembahasan materi, pada bagian akhir skripsi terdapat pula daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK

A. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa Arab kata rujuk berasal dari kata *raja'a - yarji'u - raju'an* yang bermakna "kembali" dan "mengembalikan". Jadi kata kerja *raja'a* yang dapat dipakai sebagai kata kerja transitif dan dapat dipakai pula sebagai kata kerja intransitif atau dalam istilah kaidah bahasa disebut *muta'addi* dan *lazim*.

Di kalangan para fuqoha di samping istilah rujuk juga dikenal istilah *raja'ah*, yang pengertiannya ialah sebagai berikut "*ruju'* atau *raja'ah* ialah mengembalikan bekas istri kepada kedudukannya sebagai istri secara penuh yang dilakukan oleh bekas suaminya dalam masa *iddahnya* sebagai akibat *talak raj'i* dengan ucapan tertentu ¹

Rujuk artinya kembali, menurut istilah syara adalah seorang suami, yang kembali kepada istrinya dengan ikatan perkawinan dalam masa *'iddah*, yaitu sesudah talak yang tidak *ba'in*,² atau rujuk adalah mengembalikan istri yang telah diceraikan pada pernikahan yang asal, sebelum diceraikan.³

Ulama Hanafiyyah memberi definisi rujuk sebagaimana dikemukakan oleh Abū Zahrah, sebagai berikut:

¹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Bina Cipta, 1998), hlm. 99.

² Ibnu Mas'ud dan Zaini Abidin S. *Fikih Madzhab Syafi'i*, Jilid 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 380.

³ Syaikh Hasan Ayyūb, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Ghoffat, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 281.

الرَّجْعَةُ اسْتِدَامَةُ النِّكَاحِ فِي أَثْنَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ⁴

Rujuk ialah melestarikan perkawinan dalam masa iddah talak

Menurut Syafi'i:

الرَّجْعَةُ اعَادَةُ أَحْكَامِ الزَّوْجِ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ⁵

Rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak

Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi *talak raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah, dengan ucapan tertentu.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus *talak raj'i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa 'iddah berhak merujuk bekas istrinya itu dengan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

Dengan terjadinya *talak raj'i*, maka kekuasaan bekas suami terhadap istri menjadi berkurang, namun masih ada pertalian hak dan kewajiban menyediakan

⁴ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet I (Jakarta, Kencana, 2003), hlm. 285.

⁵ *Ibid.*, hlm. 286.

tempat tinggal serta jaminan nafkah, dan sebagai imbangannya bekas suami memiliki hak prioritas untuk menuju bekas istrinya itu dalam arti mengembalikan kepada kedudukannya sebagai istri secara penuh, dan dengan pernyataan rujuk itu menjadi halal bekas suami mencampuri bekas istri dimaksud, sebab dengan demikian status perkawinan mereka kembali sebagaimana sedia kala.⁶

Rujuk dalam istilah para ulama mazhab, adalah mengembalikan wanita yang ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya. Hukumannya, menurut kesepakatan para ulama mazhab adalah boleh. Rujuk tidak membutuhkan wali, maskawin, dan tidak pula kesediaan dari istri yang ditalak. Ini berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:⁷

وَعُوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ...

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu (masa iddah) itu jika mereka (para suami) itu menghendaki islah... (Q.S. al-Baqarah: 228).

Sebagaimana perkawinan, suami berbuat disuruh oleh agama maka rujuk setelah terjadinya perceraian pun menetapkan suruhan agama. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Apabila mereka mendekati akhir iddahnya, Maka pertahankanlah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).

⁶ *Ibid.*, hlm, 285-287.

⁷ Muhammad Jawad Muqhnayah, *Fikih Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 481.

Artinya bila kaum wanita tersebut sudah mendekati masa akhir iddah mereka, suami-suami mereka boleh merujuk mereka⁸ atau berarti kembali hidup sebagai suami istri antara laki-laki dan wanita yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i, selama masih dalam masa iddah tanpa pernikahan bain yang mempunyai hak rujuk adalah suami, sebagai suami istri antara laki-laki dan wanita yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i selama masih dalam masa iddah tanpa pernikahan lain yang mempunyai hak rujuk adalah suami, sebagai imbalan dan hak talak yang dimilikinya.⁹

Jadi rujuk di sini, diartikan "kembali" maksudnya ialah hak yang diberikan oleh agama kepada bekas suami untuk melanjutkan perkawinannya dengan bekas istrinya yang telah ditalaknya pada pertengahan masa iddahnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.¹⁰

Pada ulama mazhab sepakat bahwa, wanita yang dirujuk itu hendaknya berada dalam masa *'iddah* dari talak *raj'i*. Dengan demikian wanita yang ditalak *ba'in* sekalipun belum dicampuri tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut mempunyai *iddah*. Juga tidak diperbolehkan merujuk wanita yang ditalak tiga karena untuk kembali kepadanya dibutuhkan seorang *muḥallil*. Demikian pula halnya dengan wanita yang ditalak melalui khulu'; karena sudah terputusnya tali perkawinan antara mereka berdua.

Mereka juga sepakat bahwa, rujuk bisa dilakukan dengan perkataan (ucapan) namun mereka mensyaratkan hendaknya kalimatnya tegas dan tidak

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet. I, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 145.

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. VI (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 125.

¹⁰ Mohammad Rifa'i, dkk., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm 321.

digantungkan pada sesuatu. Kalau si suami mengungkapkan rujuknya dengan disertai *ta'liq*, misalnya dengan mengatakan saya merujukmu jika engkau mau, maka rujuknya tidak sah, berdasarkan hal itu bila sudah menyampaikan maksudnya tersebut keluar tindakan atau ucapan yang tegas yang membuktikan rujuknya hingga wanita tersebut menyelesaikan masa *'iddah*-nya maka wanita tersebut menjadi wanita lain (bukan istri) baginya.¹¹

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang terjadinya rujuk melalui perbuatan, semisal mencampuri dan pendahuluan-pendahuluan kearah percampuran tanpa diawali dengan ucapan.

Mazhab Syāfi'ī mengatakan: rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Karena itu, rujuk tidak sah bila dilakukan dengan mencampurinya sungguhpun hal itu diniatkan sebagai rujuk. Suami haram mencampurinya dalam *'iddah* kalau dia, kalau dia melakukan hal itu, ia harus membayar mahar *miṣil*, sebab pencampuran tersebut tergolong pada pencampuran *syubhat*.

Mazhab Mālikī mengatakan "rujuk boleh (sah) dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk. Akan tetapi bila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita itu tidak dapat kembali (menjadi istrinya) kepadanya, namun pencampuran tersebut membayar mahar. Anak yang lahir dari pencampuran tersebut diikatkan nasabnya kepada laki-laki yang mencampuri itu. Wanita tersebut harus menyucikan dirinya dengan haid manakala dia tidak hamil.

¹¹ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 235.

Ḥanbali mengatakan; rujuk hanya terjadi melalui percampuran begitu terjadi percampuran, maka rujuk juga terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat rujuk. Sedangkan bila tindakan itu bukan percampuran, misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain, sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya rujuk.¹²

Mazhab Ḥanafi mengatakan; rujuk bisa terjadi melalui percampuran sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu, yang dilakukan oleh laki-laki yang menolak dan wanita yang ditalaknya dengan syarat semuanya itu disertai dengan birahi. Rujuk juga bisa terjadi melalui tindakan (perbuatan) yang dilakukan oleh orang tidur, lupa, dipaksa, dan gila misalnya, seorang laki-laki menolak istrinya, kemudian dia terserang penyakit gila, lalu istrinya dicampurinya sebelum ia habis masa 'iddah-nya,¹³ karena rujuk merupakan hak bekas suami, maka bekas istri tidak dapat menghalangi maksud dari bekas suaminya itu apabila ia berkehendak melaksanakan haknya, hal itu adalah karena rujuk bukanlah permulaan akad nikah yang baru, tetapi merupakan kelanjutan daripada akad nikah yang kemudian terjadi perceraian karena pihak istri tidak berhak mendapat mahar yang baru di waktu bekas suaminya merujuknya itu.¹⁴

B. Rukun dan Syarat Rujuk

1. Rukun Rujuk

Adapun rukun-rukun merujuk istri itu ada tiga, yaitu bekas suami yang merujuk, bekas istri yang dirujuk, dan shighat ucapan pernyataan merujuk.

¹² *Ibid.*, hlm. 235.

¹³ *Ibid.*, hlm. 236.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 237.

Tentang shighat rujuk atau susunan kata yang dipergunakan untuk merujuk sebagaimana susunan kata untuk akad nikah dan talak itu ada dua macam yakni kata-kata yang jelas atau tidak jelas,

Sedangkan rujuk disini menurut Undang-undang No. 1 tahun 1997 maupun UU No 7 tahun 1989, begitu pula PP. 9 tahun 1975, secara spesifik tidak mengatur rujuk serta meneliti kesemuanya berasal dari kitab fiqh tidak mengatur rujuk. KHI mengatur rujuk dan cara pelaksanaannya secara lengkap yang secara materiil kesemuanya berasal dari kitab fiqh dengan rumusan sebagai sebagai berikut:

Rujuk

Pasal 163

- (1) Seseorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal
 - a. Putusannya perkawinan karena talak, kecuali yang lebih jatuh tiga kali, atau talak yang dijatuhkan qabla al-dhukul
 - b. Putusannya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau-alasan dasar zina dan khulu

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat mintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkan.

Di antara pasal-pasal yang mengatur rujuk itu pasal 164 dan 165 memandang tidak sejalan dengan aturan fiqh, karena rujuk dalam pandangan fiqh tidak memerlukan persetujuan dan pihak istri dengan alasan bahwa yang

demikian adalah hak mutlak seorang yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan orang lain termasuk istri yang akan ditujukannya itu.

Selanjutnya tentang cara melaksanakan rujuk itu diatur secara panjang lebar dalam pasal 167 sampai dengan pasal 169. Fiqh lebih banyak memuat hukum secara materiil dan hampir tidak membicarakan tata cara atau hukumnya. Dengan demikian aturan yang terdapat dalam KHI merupakan pelengkap dan aturan yang ditetapkan dalam fiqh.¹⁵ Adapun ungkapan dalam rujuk terdapat dua macam yaitu *sharih* dan *kinayah*.

Beberapa contoh ungkapan kata merujuk yang *sarih* seperti:

- a. Saya kembalikan engkau sekarang ini menjadi isteriku
- b. Saya merujuk engkau sekarang ini juga
- c. Saya tetapkan kembalimu kepadaku menjadi isteriku
- d. Engkau sekarang telah saya rujuk kembali
- e. Saya pelihara kembali engkau menjadi isteriku

Beberapa contoh ungkapan kata merujuk yang *kinayah* seperti:

- a. Saya memperistri kembali engkau sekarang ini
- b. Saya mengawini kembali engkau sekarang ini juga
- c. Saya ambil kembali engkau kepangkuanku
- d. Saya ikat kembali engkau sekarang juga
- e. Saya masukkan kembali engkau ke dalam kekuasaanku

Dengan merujuk secara *sharih* maka berlakulah ucapan itu sedangkan untuk merujuk secara *kinayah* diperlukan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan oleh suami dalam mengucapkannya itu, yakni maksud kata-kata itu untuk merujuk atau untuk yang lain.¹⁶

¹⁵ Amir Syamsyuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* hlm. 346-347.

¹⁶ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan ...*, hlm. 101.

2. Syarat-syarat rujuk

Apabila suami hendak merujuk bekas istrinya hendaknya memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Bekas suami yang rujuk itu adalah orang yang mukallaf
- b. Cara rujuk.

Ada pula pendapat di kalangan ahli fiqh tentang cara rujuk yaitu:

- 1) Rujuk dengan perkataan, seperti: bekas suami berkata kepada istrinya: aku rujuk kepada istriku, atau aku rujuk kepada engkau dan sebagai shiqhat rujuk itu hendaklah "munjiz" maksudnya rujuk itu telah terjadi di saat bekas suami selesai mengucapkan shighat rujuk. Tidak sah shighat rujuk yang digantungkan kepada suami atau kepada masa yang akan datang.
- 2) Rujuk dengan perbuatan, seperti bekas suami mencampuri bekas isterinya itu. Menurut Imam Abū Hānifah dihukumi rujuk, apabila telah terjadi khalwat antara bekas suami dengan bekas isteri. Menurut imam Syāfi'ī tidak sah rujuk dengan perbuatan, karena rujuk itu sama dengan pernikahan. Pernikahan haruslah dengan persaksian. Persaksian hanya dapat dilakukan apabila rujuk dilakukan dengan perkataan. Agar ada kepastian hukum, maka pendapat imam Syāfi'ī lebih mungkin dilaksanakan lebih-lebih bila diingat bahwa terjadinya rujuk berarti telah sempurna terjadinya suatu talak yang mengurangi jumlah talak-talak yang boleh dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya.

- c. Rujuk hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana halnya dengan akad nikah. Firman Allah Swt.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ .. (الطلاق : ٢)

Apabila mereka (isteri) telah mendekati akhir iddahnyanya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...(Q.S.Al-Ṭalāq:2)

- d. Dilakukan oleh bekas suami di waktu bekas istri menjalankan masa iddahnyanya. Talak sah rujuk yang dilakukan di luar masa iddah, berdasar ayat 228 al Baqarah.¹⁷
- e. Bekas istri, sudah pernah dicampuri, dengan demikian, perceraian yang terjadi antara suami dan istri yang belum pernah dicampuri tidak memberikan hak rujuk kepada bekas suami.
- f. Talak yang dijatuhkan tanpa pembayaran *'iwad* dari pihak isteri. Dengan demikian, apabila suami menjatuhkan talak atas permintaan isteri dengan pembayaran *iwad*, baik dengan jalan khuluk atau terpenuhinya ketentuan-ketentuan *ta'lik* tidak berhak merujuk bekas istri.
- g. Rujuk dilakukan pada waktu bekas istri masih dalam masa *'iddah* dengan demikian apabila masa iddah telah habis, hak suami merujuk isteri menjadi habis pula.

¹⁷ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam*, hlm. 238-239.

- h. Persetujuan istri yang akan dirujuk, syarat ini sejalan dengan prinsip sukarela dalam perkawinan.¹⁸

3. Syarat sah rujuk

Syarat rujuk ialah masih dalam waktu iddah, kalau sudah di luar waktu iddah (selesai iddah) masalahnya lain, harus diperhatikan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan dalam talak, kalau talak ini ba'in, tidak bisa dinikahkan oleh bekas suaminya sebelum dinikahi oleh laki-laki lain dan berkumpul. Diriwayatkan bahwa Umar ditanya tentang orang yang menceraikan istrinya dengan cerai dua waktu iddah nya habis ia nikah dengan orang lain, kemudian cerai, kemudian nikah dengan bekas suami satu. Umar menjawab "perempuan itu haknya dengan sisa dalam talaknya".¹⁹

- a. Suami yang hendak rujuk haruslah mempunyai syarat-syarat sebagaimana orang yang hendak menikah seperti baligh, berakal, tidak murtad dari agama, tidak gila, tidak dalam keadaan mabuk, dan tidak sedang menunaikan haji, atau umrah, serta bukan pada pernikahan anak-anak. Demikian pendapat ma'zhab Syāfi'i, Mālikī, dan Ḥambali, sedang Ḥanāfi berpendapat rujuknya anak kecil sah dengan walinya
- b. Tidak *raj'i* bukan *ṭalak ba'in* atau *'iwad*
- c. Rujuk yang dilakukan saat masa *'iddah*, bukan setelahnya
- d. Istri yang dirujuk adalah istri yang dari pernikahan yang sah dan sudah digauli (*jima*)

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 99-100.

¹⁹ Mohammad Rifa'i, dkk., *Terjemah Khulashah*, hlm. 322.

- e. Rujuk untuk seterusnya bukan sementara dan tidak disertai dengan syarat-syarat tertentu, atau untuk waktu yang tertentu
- f. Tidak disyaratkan dalam rujuk ini:
- 1) Kerelaan istri, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 228. Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah
 - 2) Pemberitahuan kepada istri. Boleh bagi suami untuk rujuk kepada istrinya tanpa memberitahunya terlebih dahulu, karena rujuk hak murni seorang suami atas istri yang tidak tergantung pada kerelaan istri, sebagaimana dalam kasus talak. Akan tetapi sebaliknya memberitahunya, agar ia tidak bermaksud kawin lagi dengan orang lain setelah habis masa iddahnya, atau untuk mencegah terjadi perselisihan antara keduanya.
 - 3) Saksi dan persaksian ketika rujuk (jumhur ulama) namun dari kalangan az-Zāhiriyyah mewajibkan adanya saksi dalam rujuk, sesuai dengan Firman Allah Swt

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ (الطلاق : ٢)

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kalian (Q.S. at-Ṭalāq: 2)

Jumhur memandang ayat ini bukan perintah yang bermakna wajib, tapi disarankan, sebab diriwayatkan bahwa Ibn ‘Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka Nabi saw

memerintahkannya untuk rujuk, dan tidak memintanya agar ada saksi.²⁰

Jadi kata kunci yang membangun definisi tersebut di atas menunjukkan hukum dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk, hukum atau unsur rujuk yang disepakati oleh ulama adalah: ucapan rujuk, mantan suami dan mantan istri yang dirujuk.

1. Laki-laki yang merujuk, adapun syarat bagi laki-laki yang merujuk itu adalah sebagai berikut:
 - a. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah
 - b. Laki-laki yang merujuk itu mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah rujuk yang dilakukannya. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum-minuman yang memabukan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.²¹
2. Perempuan yang dirujuk, adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah :

²⁰ Anggota IKAPI, Tim Al-Manar, *Fiqh Nikah*, cet. II (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), hlm. 252.

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 31.

- a. Perempuan itu adalah istri yang sah dan laki-laki yang merujuk, tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya
 - b. Istri itu telah diceraikannya dalam bentuk *talak raj'i*, tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk *talak ba'in*.
 - c. Istri itu masih berada dalam iddah *talak raj'i*, laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara *talak raj'i* selama masih berada dalam 'iddah, sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.
 - d. Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu tidak sah rujuk kepada istri yang diceraikannya sebelum istri itu sempat digaulinya, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam iddah, sedangkan istri yang dicerai sebelum digauli tidak mempunyai 'iddah, sebagaimana disebutkan sebelumnya.²²
3. Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk. Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 228.²³

Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak

²² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 31.

²³ *Ibid.*, hlm. 342.

dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk.²⁴

Dalam hal ini bolehlah rujuk itu dilakukan dengan perbuatan, 'ulama berbeda paendapat. Jumhur ulama termasuk Imam Syāfi'ī dan Imam Aḥmad berpendapat, bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat dengan hanya perbuatan. Kecuali bila dia seorang yang bisa, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan syarat yang dapat dipahami.

Sebagian ulama diantaranya Sa'id ibn al-Musayyab, al-Ḥasan, Ibn Sirin, 'Atha, Ṭāwus, dan Ahlu Ta'yi atau Ḥanafiyah. Berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan secara mutlak. Demikian pula yang berlaku dikalangan ulama Syi'ah Imāmiyah. Ulama Malikiyah membolehkan rujuk dengan perbuatan, bila yang demikian dimaksud dan diniatkan untuk rujuk. Tanpa diiringi niat tidak sah rujuk dengan perbuatan sebagaimana yang membolehkan rujuk dengan perbuatan menyatakan yang demikian dipersaksikan.²⁵

Ulama yang membolehkan rujuk dengan perbuatan itu beda pendapat tentang perbuatan yang dapat diartikan sebagai rujuk. Kebanyakan ulama yang membolehkan rujuk dengan perbuatan membatasi perbuatan itu dengan hubungan kelamin. Artinya bila terjadi hubungan kelamin, maka yang demikian berarti telah berlaku rujuk.

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 31

²⁵ *Ibid.*

Sebagian ulama memasukan khalwat, menyentuh dengan bernafsu atau membuka dan memandang alat kelamin kepada pengertian hubungan kelamin sebagai perbuatan untuk rujuk. Bila terjadi yang demikian maka berlaku rujuk.

Adapun ucapan yang dijadikan sebagai cara untuk rujuk ada dua macam pertama ucapan *ṣarih* yaitu ucapan yang jelas untuk tujuan rujuk dan digunakan dalam al-Qur'an untuk rujuk yaitu lafaz: *Tajā'a*; *amsaka*; dan *radda*. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228

(وَعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) dan surat at-Talaq ayat 2 (فَامْسَاكَ بِالْمَعْرُوفِ)

Adapun selain dari itu termasuk dalam pengertian lafaz *kinayah* dan untuk kesahannya diperlukan niat.

Jumhur ulama menetapkan bahwa tidak boleh ucapan rujuk dikaitkan kepada syarat, baik syarat terjadinya sesuatu seperti ucapannya "bila mulai berkicau kamu saya rujuk", "bila ayahmu menghendaki maka saya rujuk kepadamu", sebagaimana berlaku pada nikah untuk ucapan nikah tidak boleh menggunakan syarat, demikian pula pada ucapan rujuk.

Adapun mengaitkan rujuk dengan dengan waktu yang akan datang seperti ucapannya. Saya rujuk kepadamu besok, menurut kebanyakan ulama hukumnya boleh, karena yang demikian tidak berarti menggantungkan terlaksananya rujuk itu kepada syarat yang akan terjadi.²⁶

C. Tata Cara yang Dilakukan dalam Rujuk

Cara pelaksanaan rujuk ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fiqh, yaitu pendapat pertama rujuk itu harus dengan perkataan, dan pendapat kedua rujuk ini boleh dengan perkataan atau perbuatan.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 341-343.

Rujuk dengan perkataan, misalnya bekas suami berkata kepada bekas istrinya "Aku rujuk kepada istriku"

Dengan diucapkan sighat ini, maka rujuk itu dianggap telah terjadi sighat rujuk yang digantungkan pada suatu syarat yang belum terjadi atau digantungkan pada masa yang akan datang, dianggap tidak sah.

Rujuk dengan perbuatan, ialah apabila suami mencampuri istrinya kembali, walaupun tidak dengan perkataan tertentu dianggap sah dan rujuknya telah terjadi. Rujuk yang seperti ini menuntut imam Abū Ḥanīfah dianggap sah, tetapi menurut Imam as-Syāfi'ī belum dianggap sah apabila tidak tegas-tegas diucapkan.²⁷

Sedangkan tata cara rujuk menurut KHI pada pasal 167, 168, 169 berbunyi sebagai berikut:

1. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya kepegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah
3. Pegawai pencatat atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apabila suami yang akan merujuk itu mempunyai syarat-syarat merujuk menuntut munakahat, apabila rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.
5. Setelah rujuk itu dilaksanakan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nika menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.²⁸

²⁷ Soemiarti, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 125-126.

²⁸ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia KHI* (Surabaya: Arkola, tt), hlm. 233-234

Dari uraian tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa prinsip rujuk baru dapat dilaksanakan setelah persyaratan yuridis normatif dan teknik yuridis empiris ekonomi. Sebagai contoh, apakah istri yang akan di rujuk itu masih dalam masa iddahnya, atau apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah benar-benar bekas istrinya, demikian juga dengan hadirnya dua orang saksi. Adapapun teknis yuridis empiris, yaitu apakah petugas PPN atau P3N yang ditunjuk sesuai dengan kompetensi wilayahnya.²⁹

Sesudah rujuk dilaksanakan, maka hal-hal yang bersifat teknis administratif, yang menjadi tugas dan kewenangan pegawai pencatat nikah atau P3NTR yang diatur dalam pasal 168 KHI.

Pasal 168

1. Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan pembantu pegawai pencatat nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk yang lain simpan.
2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh pembantu pegawai pencatat nikah dilakukan selembat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka pembantu pegawai pencatat nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.³⁰

Selanjutnya pasal 169 KHI menguraikan langkah-langkah administratif lainnya.

Pasal 169

1. Pegawai pencatat nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada pengadilan agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing

²⁹ Zaenudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 92.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 234.

- diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh menteri agama.
2. Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang kepengadilan agama ditempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
 3. Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk dan tanda tangan panitera.³¹

Cerai itu ada dua macam, yaitu pertama adalah yang bisa rujuk kembali tanpa nikah dulu dengan orang lain dan yang kedua adalah harus dengan menikah dulu dengan orang lain. Cerai yang jenis pertama ini adalah cerai dengan posisi talak 1 atau talak 2. Gambarannya adalah bila suami istri bercerai untuk pertama kalinya maka talak jatuh talak I, ada rentang waktu tiga kali masa suci dari haid yang disebut masa iddah untuk bisa merujuk lagi istri tanpa harus menikah dari awal.

Cukup dengan menempuh istri dan rujuk pun terjadi secara otomatis bila masa waktu ini terlewati, cara rujuknya harus dengan menikah dari awal dengan mahar baru, akad baru, wali baru dan dua saksi. Namun baik dirujuk dalam masa iddah atau setelah masa iddah, pasangan ini sudah kehilangan satu buah talak.

Kalau kasus serupa terulang lagi, maka pasangan ini kehilangan dua talak. Dan kalau terjadi lagi, maka jatuhlah talak tiga yang termasuk pada jenis cerai yang kedua. Cerai jenis yang kedua adalah talak yang tidak bisa rujuk lagi kecuali dengan adanya *muhallil*, yaitu wanita yang dicerai 3 kali itu menikah dengan laki-laki tidak dengan niat untuk sekedar menghalalkan, tetapi niat untuk

³¹ *Ibid.*, hlm. 234-235.

membentuk rumah tangga baru selamanya, sebab kalau niatnya hanya sekedar untuk bercerai lagi nikah ini menjadi haram, sebab nikah dengan niat talak hukumnya haram.

Kalau atas kehendak Allah, ternyata pasangan suami istri baru itu bercerai tanpa pernah diniatkan sebelum, maka begitu selesai masa iddahnya wanita itu boleh menikah lagi dengan mantan suaminya terdahulu. Sebab sudah ada pernikahan lain yang menghalalkan rujuknya pasangan lama itu.³²

Talak yang dapat dirujuk adalah sampai dengan talak dua sebagaimana firman Allah Ta'ala:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Q.S. Al-Baqarah: 229)

Maksud dari ayat di atas adalah jika engkau (seseorang suami) mengucapkan talak kepada istri pada saat yang pertama kalinya atau pada saat kedua kalinya, maka engkau mempunyai dua pilihan selama masa iddahnya masih tersisa. Merujuknya kembali dengan niat mengadakan ishlah dan berbuat baik kepadanya atau membiarkannya menyelesaikan masa iddahnya, hingga akhir dari memilih untuk menceraikannya, maka ceraikanlah dengan cara yang baik, dengan tidak menzalimi haknya sedikit pun dan tidak juga merugikannya.³³

³² <http://groups.com/group/masjidamanah/message/660>, didownload pada tanggal 13 Juli 2009.

³³ *Ibid.*

BAB III

KEDUDUKAN SAKSI RUJUK MENURUT EMPAT MAZHAB

A. Kedudukan Saksi Rujuk Menurut Mazhab Hanafi

Rujuk, menurut Hanafiyyah dikaitkan dengan perlu tidaknya suatu kesaksian di dalam rujuk. Para ulama mazhab Hanafiyyah mengatakan rujuk tidak wajib dengan adanya saksi, tetapi hukumnya hanya dianjurkan (*mustahab*).¹ Dengan adanya saksi ini, maka menurut ulama Hanafiyah, rujuk akan lebih jelas dan akan lebih dapat dipercaya baik dalam pandangan masyarakat maupun dalam pandangan hukum.

Rujuk menurut Hanafiyyah dapat dilakukan dengan perbuatan. Maksudnya adalah jika seseorang suami misalnya melakukan hubungan badan dengan istrinya yang telah ditalak, maka hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai rujuk, dan hal tersebut memiliki posisi hukum bahwa suami istri tersebut telah rujuk dan menjadi suami istri kembali yang hak dan kewajiban sebagai suami istri telah kembali kepadanya.

Hanafiyyah dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa bersetubuh itu sendiri sudah berarti rujuk dan tidak memerlukan kata-kata, baik dengan niat rujuk ataupun tidak, hanya saja Hanafiyyah dan Ahmad menghukumi makruh jika tidak diniatkan dengan niat rujuk.²

Kedudukan saksi menurut Hanafiyah merupakan suatu hal yang *mustahab* atau dianjurkan. Biarpun dengan tidak adanya saksi rujuk tersebut tetap sah,

¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 238.

² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 78.

tetapi Abū Ḥanīfah mengatakan bahwa saksi tersebut diperlukan bagi terjadinya suatu rujuk.

قول مالك وأبي حنيفة: لأنها لا تفتقر الى قبول فلم تفتقر الى شهادة كسائر حقوق الزوج, ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الاشهاد كالبيع, وهذه أولى ان شاء الله تعالى, ويحمل الامر على الاستحباب ويؤكد ذلك ان الامر بالشهادة عقيب قوله (أو فارقوهن) فهو يرجع الى اقرب المذكورين يقينا ولا تجب الشهادة فيه فكذلك ما قبله وهو قوله
(فأمسكوهن) بطريق الأولى ولا خلاف بين العلم في استحباب الاشهاد.³

“Perkataan Mālik dan Abū Ḥanīfah: Sesungguhnya wanita tidak berfikir terhadap jawaban tetapi berfikir terhadap persaksian seperti hak-hak pada pernikahan. Dan sesungguhnya tidak disyaratkan persaksian dalam perwalian, seperti halnya tidak disyaratkan persaksian dalam jual beli. Dan ini lebih utama bagi Allah SWT. Dan perkara ini mengandung atas kebolehan yang dianjurkan dengan persaksian tersebut. Dan persaksian itu kembali kepada lebih dekat kepada keyakinan dan tidak diwajibkan persaksian atas rujuk sebelumnya. Dengan jalan yang pertama (tidak diwajibkan saksi dalam rujuk) tidak menimbulkan perbedaan antara ahli ilmu dalam penganjuran persaksian dalam rujuk”.

Dari perkataan Imam Mālik dan Abū Ḥanīfah tersebut dapat diambil pengertian bahwa Abū Ḥanīfah menghukumi persaksian dalam rujuk dengan *mustahab* (dianjurkan). Persaksian dalam rujuk oleh Abū Ḥanīfah diibaratkan persaksian dalam jual beli yang bukan merupakan syarat atau rukun dari jual beli tersebut. Hanya jika ada saksi dalam jual beli, maka akan menjadi lebih utama atau lebih baik. Sebab akan menghindari persengketaan antara kedua belah pihak di kemudian hari.

³ Abū Qāsim Umar ibn Ḥusain al-Kharqiyi, *al-Mughni*, Juz 10, (Kairo: Qohirah, 1995), hlm. 334-335.

Demikian juga dengan adanya persaksian dalam rujuk, Abū Ḥanīfah tidak mewajibkan saksi dalam rujuk, hanya menganjurkan saja. Dengan adanya saksi tersebut, maka posisi rujuk akan menjadi lebih kuat dan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

B. Kedudukan Saksi Rujuk Menurut Mazhab Mālikī

Kedudukan saksi dalam rujuk menurut Mālikīyyah adalah *mustahab* atau dianjurkan. Pendapat ini tidak berbeda jauh dengan pendapat-pendapat imam-imam mazhab yang lain. Hanya saja, Imām Mālik lebih menekankan pada hukum sunah dalam hal persaksian ini.⁴ Imam Malik juga memandang penting pada wilayah persaksian dalam rujuk ini. Hanya saja Imām Mālik tidak memasukkannya ke dalam syarat-syarat rujuk.

قول مالك وأبي حنيفة: لأنها لا تفتقر الى قبول فلم تفتقر الى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الاشهاد كالبيع، وهذه أولى ان شاء الله تعالى، ويحمل الامر على الاستحباب ويؤكد ذلك ان الامر بالشهادة عقيب قوله (أو فارقوهن) فهو يرجع الى اقرب المذكورون يقينا ولا تجب الشهادة فيه فكذلك ما قبله وهو قوله (فأمسكوهن) بطريق الأولى ولا خلاف بين العلم في استحباب الاشهاد.⁵

“Berkata Mālik dan Abū Ḥanīfah: Sesungguhnya wanita tidak berfikir terhadap jawaban tetapi berfikir terhadap persaksian seperti hak-hak pada pernikahan. Dan sesungguhnya tidak disyaratkan persaksian dalam perwalian, seperti halnya tidak disyaratkan persaksian dalam jual beli. Dan ini lebih utama bagi Allah SWT. Dan perkara ini mengandung atas kebolehan yang dianjurkan dengan persuksian tersebut. Dan persaksian itu kembali kepada lebih dekat kepada keyakinan dan tidak diwajibkan persaksian atas rujuk sebelumnya. Dengan jalan yang pertama (tidak

⁴ Syekh al-Alamah Muḥammad bin Abdurrahman ad-Damsyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 375-376.

⁵ Abī Qasim Umar bin Husain al-Kharqiyi, *al-Mughni, Juz 10*, (Kairo: Dār al-Hadis, 1995), hlm. 334-335.

diwajibkan saksi dalam rujuk) tidak menimbulkan perbedaan antara ahli ilmu dalam pengnajuran persaksian dalam rujuk”.

Dari pendapat tersebut di atas, jelas dikatakan bahwa Imām Mālik dan Abū Ḥanīfah sependapat dalam memandang kedudukan saksi dalam rujuk. Imam Malik memandang bahwa saksi diperlukan dalam rujuk, tetapi tidak memasukkannya ke dalam syarat-syarat rujuk.

واختلفوا هل اشهاد شرط في صحتها, ام ليس بشرط؟ وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء؟ فأما الاشهاد فذهب مالك الى انه مستحب. وهو قول مالك, واما ابو حنيفة فأجاز الرجعة بالوطء.⁶

“Terdapat perbedaan pendapat mengenai persaksian dalam rujuk itu dimasukkan ke dalam syarat sah atau tidak. Apakah masuk ke dalam syarat? Dan pada persoalan rujuk dengan berhubungan badan, apakah sah? Sesungguhnya mazhab Maliki berpendapat bahwa persaksian dalam rujuk adalah mustahab (dianjurkan), dan rujuk menurut Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa boleh rujuk menggunakan hubungan badan”

Dari keterangan di atas dapat diambil benang merah bahwa Imām Mālik dan Abū Ḥanīfah sependapat mengenai dianjurkannya persaksian dalam rujuk. Dalam hal ini Imām Mālik hanya menganjurkannya, tidak memasukkannya ke dalam syarat sah rujuk. Selain itu, Imām Mālik juga berpendapat bahwa jika suami istri yang telah bercerai dan masih dalam masa ‘iddah, kemudian keduanya melakukan hubungan suami istri, maka hal itu dihukumi telah rujuk atau telah mengikatkan kembali pada tali pernikahan.

⁶ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ruysd al-Qutruby, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.t.). hlm. 63-64.

C. Kedudukan Saksi Rujuk Menurut Mazhab Syāfi'ī

Seorang suami yang menjatuhkan talak satu atau dua kepada istrinya, masih diberi hak untuk rujuk selama istrinya masih berada dalam masa 'iddah. Menurut asy-Syāfi'ī, rujuk harus dinyatakan dengan perkataan (*qaul*), dan tidak dibenarkan dengan perbuatan. Imam asy-Syāfi'ī memberikan fatwa yang berbeda pada *qaul al-Qadīm* dan *qaul al-Jadīd* tentang keharusan mempersaksikan (*isyhād*) pernyataan rujuk tersebut. Pada *qaul qadīm*, ia mengatakan bahwa rujuk harus dikatakan dihadapan para saksi, sedangkan pada *qaul jadīd*, ia tidak mengharuskan demikian. Qaul qadīm ini berkonsekuensi bahwa kalimat yang digunakan haruslah tegas (*ṣaḥīḥ*), tidak cukup dengan *lafz* yang tidak menuntut kesaksian, rujuk dapat dinyatakan dengan menggunakan *lafz* kinayah.

Adapun dalil yang dikemukakan untuk *qaul qadīm* adalah sebagai berikut:

1. Ayat 2 Surat At-Ṭalaq:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Apabila mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”

Ayat ini merupakan perintah agar mengadakan kesaksian atas pernyataan rujuk dan sesuai dengan prinsip dasarnya bahwa perintah tersebut menunjukkan wajib.

2. Rujuk, sama dengan nikah, merupakan tindakan untuk menghalalkan kehormatan (*budhu*) perempuan merdeka. Jadi, seperti halnya nikah, rujuk menurut qaul qadim tidak sah tanpa saksi, sebagaimana diterangkan oleh Imām Syāfi'i adalah sebagai berikut:⁷

وإذ أراد أن يراجعها قبل انقضاء العدة فإحسن ذلك أن لا يغشاها حتى يشهد شاهدين على رجعتها، وإلا شهد على الرجعة مشتحت عندنا. وفي أحد قولي الشافعي - رحمة الله تعالى - شرط لا تصح الرجعة إلا به، وهو قول مالك *

Artinya: "Dan apabila kamu menginginkan rujuk sebelum iddah nya selesai maka itu lebih baik. Sesungguhnya rujuk di saat itu tidak memerlukan dua orang saksi, dan persaksian itu dianjurkan atas rujuk dan didalam perkataan kaul pertama (qaul qadīm) Imām Syāfi'i tidak sah atas rujuk kecuali dipersyaratkannya persaksian dan itu seperti halnya imam Mālik"

Menurut ulama ini adanya perintah untuk mempersaksikan rujuk dalam ayat tersebut menunjukkan wajib. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan *lafaz kināyah*, karena penggunaan *lafaz kināyah* memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hal itu.⁹

Maksudnya di sini, menurut Syāfi'īyyah tidak sah rujuk dengan perbuatan. Karena rujuk itu sama dengan pernikahan. Pernikahan haruslah dengan persaksian. Persaksian hanya dapat dilakukan apabila rujuk dilakukan dengan perkataan. Agar ada kepastian hukum, maka pendapat Syāfi'īyyah lebih mungkin dilaksanakan, lebih-lebih bila diingat bahwa terjadinya rujuk berarti

⁷ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam*, (Bandung: Rosyda, 2001), hlm. 215-216.

⁸ Abū Muḥammad ibn Ahmad ibn Sahl, *Al-Mabsuth*, Juz 5-6, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), hlm. 22.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 344.

telah sempurna terjadinya suatu talak yang mengurangi jumlah talak-talak yang boleh dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya.¹⁰

Imam Syāfi'ī memiliki dua pendapat dalam menentukan kedudukan saksi dalam rujuk, yang kita kenal dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Di atas telah diterangkan alasan bahwa Imam asy-Syāfi'ī menentukan saksi sebagai hal yang menjadi syarat dalam rujuk. Dalam Kitab *al-Umm* Imam asy-Syāfi'ī berpendapat:

ينبغي لمن راجع ان يشهد شاهدين عدلين على الرجعة، لما أمر الله تعالى
به من الشهادة.¹¹

"Dianjurkan bagi orang yang ingin kembali untuk mempersaksikannya dengan dua orang saksi yang adil atas rujuknya. Hal ini merupakan perintah dari Allah SWT tentang persaksian"

Dan dalam kitab *al-Mabṣūṭ*

فانه لا يجعل الاشهاد على النكاح شرطا, لظاهر قوله تعالى (واشهدوا ذوي عدل منكم) والأمر على الوجوب, ولأن الرجعة استدامة للنكاح, والاشهاد ليس بشرط في استدامة النكاح.

فلا يكون الاشهاد عليه شرطا كالفیء في الايلاء, والمراد بالاية الاستحباب, ألا ترى أنه جمع بين الرجعة والفرقة, وامر بالاشهاد عليهما, ثم الاشهاد على الفرقة مستحب لا واجب, فكذلك على الرجعة.¹²

"Maka sesungguhnya persaksian tidak termasuk dalam syarat-syarat nikah, sejara jelas Allah SWT berfirman: Dan persaksikanlah dengan saksi-saksi yang adil. Dan perintah menunjukkan kewajiban."

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam ...*, hlm. 238.

¹¹ Imam Abi 'Abdillah bin Muhammad bin Idris asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, (Beirut: Dār al-Kutub, t.t.), hal. 354.

¹² Abū Muḥammad ibn Ahmad ibn Sahl, *Al-Mabṣūṭ ...*, hlm. 22.

telah sempurna terjadinya suatu talak yang mengurangi jumlah talak-talak yang boleh dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya.¹⁰

Imam Syāfi'ī memiliki dua pendapat dalam menentukan kedudukan saksi dalam rujuk, yang kita kenal dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Di atas telah diterangkan alasan bahwa Imam asy-Syāfi'ī menentukan saksi sebagai hal yang menjadi syarat dalam rujuk. Dalam Kitab *al-Umm* Imam asy-Syāfi'ī berpendapat:

ينبغي لمن راجع ان يشهد شاهدين عدلين على الرجعة، لما أمر الله تعالى
به من الشهادة. ¹¹

"Dianjurkan bagi orang yang ingin kembali untuk mempersaksikannya dengan dua orang saksi yang adil atas rujuknya. Hal ini merupakan perintah dari Allah SWT tentang persaksian"

Dan dalam kitab *al-Mabṣūṭ*

فانه لا يجعل الاشهاد على النكاح شرطا، لظاهر قوله تعالى (واشهدوا ذوي عدل منكم) والأمر على الوجوب، ولأن الرجعة استدامة للنكاح، والاشهاد ليس بشرط في استدامة النكاح.

فلا يكون الاشهاد عليه شرطا كالفیء في الايلاء، والمراد بالاية الاستحباب، ألا ترى أنه جمع بين الرجعة والفرقة، وأمر بالاشهاد عليهما، ثم الاشهاد على الفرقة مستحب لا واجب، فكذلك على الرجعة.¹²

"Maka sesungguhnya persaksian tidak termasuk dalam syarat-syarat nikah, sejara jelas Allah SWT berfirman: Dan persaksikanlah dengan saksi-saksi yang adil. Dan perintah menunjukkan kewajiban.

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam ...*, hlm. 238.

¹¹ Imam Abi 'Abdillah bin Muhammad bin Idris asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, (Beirut: Dār al-Kutub, t.t.), hal. 354.

¹² Abū Muḥammad ibn Ahmad ibn Sahl, *Al-Mabṣuth ...*, hlm. 22.

Sesungguhnya rujuk adalah bentuk kelanggengan sebuah pernikahan, dan persaksian tidak menjadi syarat dalam keabsahan sebuah pernikahan. Maka persaksian tidak disyaratkan atasnya, dan ayat tersebut mengandung pengajuran saja. Dan antara rujuk dengan firqah, diperintahkan dengan persaksian antara keduanya, kemudian persaksian atas firqah adalah mustahab tidak wajib, maka seperti itu juga atas rujuk”.

Dari keterangan tersebut, dapat diambil pengertian bahwa Imam asy-Syāfi’i tidak memasukkan persaksian ke dalam syarat pada pernikahan, hal ini melihat pada ayat al-Qur’an yang mengatakan bahwa persaksian hanya diperuntukkan pada segi penegakkan keadilan. Seperti halnya tidak dipersyaratkan adanya persaksian pada ‘illa. Pada penggalan kitab tersebut Imam Syāfi’i mengatakan bahwa saksi pada rujuk berkedudukan dianjurkan saja, dan tidak dimasukkan ke dalam syarat dari rujuk. Hal inilah yang kita kenal dengan *qaul jadīd*-nya Imam asy-Syāfi’i.

Sedangkan dalil-dalil untuk *qaul jadīd* adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam tindakan rujuk tidak diperlukan adanya beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam nikah, seperti wali dan *qabul*. Karena itu, tentu saksi tidak diperlukan.
- 2) Kesaksian tidak diperlukan pada jual beli yang akadnya mesti terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Kesaksian lebih tidak diperlukan lagi pada rujuk yang hanya terdiri atas *ijab*, tanpa *qabul*.
- 3) Perintah penyaksian yang terdapat pada ayat tersebut di atas tidak menunjukkan wajib, melainkan sunnah. Pemalingan dari tunjukan *ashl* ini didasarkan atas adanya *ijma’* bahwa kesaksian yang diperintahkan itu tidak wajib pada talaq yang letaknya dalam redaksi ayat tersebut lebih dekat

kepadanya. Jadi, lebih utama lagi untuk tidak wajib pada rujuk yang terletak lebih jauh darinya.¹³

Berdasarkan uraian di atas, jelas kelihatan bahwa kedua fatwa didasarkan atas dalil-dalil berupa ayat al-Qur'an dan qiyas. Adapun yang menjadi faktor perubahan fatwa, tampaknya, adalah perubahan tingkat kejelian al-Syāfi'iyah dalam pembahasannya dalam rangka menggali (*istinbāf*) hukum dari dalil-dalil tersebut. Pada qaul *qadīm*-nya memahami ayat bersangkutan sesuai dengan prinsip umum bahwa pada dasarnya suatu perintah (*al-amr*) itu menunjukkan wajib selama tidak ada dalil yang memalingkannya dari pengertian tersebut. Selain itu, secara agak dangkal, ia mengqiyaskan rujuk dengan nikah berdasarkan persamaan sifat umum yang terdapat pada keduanya, yakni penghalalan kehormatan (*budhu'*) yang sebelumnya diharamkan. Atas dasar itu, ia mengeluarkan fatwa *qaul qadīm*, bahwa seperti halnya akad nikah, pernyataan rujuk wajib dipersaksikan. Akan tetapi, pada tahap selanjutnya ia meneliti kembali dan menemukan kelemahan pada dalil-dalil tersebut.

Prinsip dasar tentang tunjukkan dari perintah ayat itu tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat adanya penyimpangan pada thalaq yang menurut *ijma'* tidak wajib dipersaksikan, padahal, itulah yang bersambung langsung dengan perintah pada redaksi itu jelas lebih erat dengan thalaq daripada dengan rujuk. Jadi, pada thalaq pun perintah itu tidak diartikan menurut prinsip dasar (wajib), tentu pada rujuk pun harus demikian.

¹³ Lahmuddin Nasution. *Pembaharuan Hukum Islam* hlm. 216.

Mengqiyaskan rujuk kepada nikah juga ternyata kurang tepat, dengan alasan berikut:

1. Penghalalan dimaksud tidak sama pada kedua akad tersebut. Akad nikah merupakan tindakan menciptakan kehalalan dari awal (*ibtidā'an*), sedangkan rujuk hanyalah tindakan mengembalikan atau melanjutkan kehalalan yang sebelumnya telah ada, tetapi terganggu oleh adanya thalaq.
2. Kewajiban adanya kesaksian pada nikah sama dan erat kaitannya dengan kewajiban adanya wali, yang merupakan perwujudan dari prinsip *iḥtiyāṭ* (kehati-hatian) sebagai sifat yang khas pada tindakan menyangkut kehormatan. Karena wali tidak terlibat dalam hubungan rujuk, maka para saksi pun tentunya tidak diperlukan.¹⁴

Berkenaan dengan saksi, ada beberapa hadis yang mengisyaratkannya di antaranya adalah:

Dari Imran ibn Hashain ra, ia pernah ditanya tentang seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, lalu ia merujuknya kembali dan tidak dihadirkan saksi? Maka ia berkata, berikanlah kesaksian atas talak dan rujuknya. (H.R. Abu Dawud dengan sanad Shahih).

Sedangkan Imam al-Baiḥāqī meriwayatkan dengan lafaz: Imran bin Hashain ra. Pernah ditanya tentang seorang yang merujuk istrinya dengan tidak menghadirkan saksi atasnya, maka ia berkata, dengan tidak mengikuti sunnah? Maka hendaklah ia menghadirkan saksi.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 217-218.

Dalam kitab *Taisīrul Bayan*, al-Marza'i mengemukakan, orang-orang yang telah sepakat bahwa talak tanpa menghadirkan saksi itu boleh- sedangkan rujuk sendiri lebih cenderung sama dengan talak, karena ia merupakan mitranya, sehingga tidak ada kewajiban untuk menghadirkan kesaksian. Hal itu karena rujuk merupakan hak suami dan tidak ada kewajiban baginya menghadirkan saksi. Dan selain itu, terkandung juga pengertian yang mengharuskan adanya saksi, sebagaimana terkandung dalam *Zahirnya khiṭāb*.

Hadis di atas mengandung kemungkinan bahwa yang demikian itu dikatakan oleh Imran bin Hushain sebagai sebuah upaya ijtihad, karena dalam hal itu dimungkinkan adanya ijtihad. Namun, ucapannya, ia melakukan rujuk tidak sesuai dengan sunah. Dikatakan bahwa sunnah yang dipahami oleh para sahabat adalah sunah Rasulullah SAW. Namun demikian, hal itu tidak menunjukkan adanya kewajiban untuk itu.

Menghadirkan saksi dalam rujuk merupakan suatu hal yang sudah jelas, jika rujuk itu dilakukan melalui ucapan yang jelas. Para ulama sepakat jika rujuk itu dilakukan dengan cara lisan. Tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang jika rujuk itu dilakukan dalam bentuk perbuatan. Berkenaan dengan hal tersebut imam asy-Syāfi'ī dan Imam Yahya mengatakan, sesungguhnya rujuk berupa perbuatan itu haram karena Allah SWT telah menyebutkan perlunya kesaksian, dan kesaksian itu tidak dapat diberikan kecuali pada ucapan. Dan bahwa tidak ada dosa baginya, karena Allah SWT berkata, kecuali kepada istri-istri mereka.

Sedangkan kesaksian itu, sebagaimana yang telah kami sampaikan bukan suatu yang wajib.¹⁵

Di Indonesia pun telah diatur bahwa pelaksanaan rujuk telah diatur dengan amat rapih dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama, bab XI pasal 32, 33, dan 34. Peraturan Menteri Agama tersebut antara lain menentukan bahwa rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR. Dari ketentuan ini saja, menuntut hukum yang berlaku di negara kita, rujuk dilakukan secara lisan oleh suami dengan persetujuan istri di depan saksi-saksi yang terdiri dari pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR.¹⁶

Keputusan Mahkamah Tinggi tanggal 6 September 1960 No.42 tentang berkumpulnya dan Bersetubuhnya Suami dan Istri Setelah Ṭalāq dan Iddah Raj'ī, tidaklah menjadi rujuk, meskipun karena persetubuhan itu telah mendapatkan tiga orang anak. Ini menunjukkan bahwa rujuk di Indonesia harus dengan kata-kata, tidak sah jika dengan perbuatan.¹⁷

D. Kedudukan Saksi Rujuk Menurut Mazhab Ḥanbali

Pada masalah rujuk ini, Hanābilah merupakan mazhab yang lebih ekstrim dalam berpendapat jika dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain. Dalam mazhab ini, rujuk hanya terjadi melalui perbuatan yaitu persetubuhan. Dengan niat rujuk ataupun tidak, jika terjadi persetubuhan, maka hukum telah rujuk telah berlaku bagi keduanya.

¹⁵ Svaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga ...* hlm. 282-284

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 100.

¹⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 78.

Sedangkan pada masalah diharuskan adanya saksi ataupun tidak pada rujuk ini, semua ulama mazhab memiliki dasar yang sama, yaitu surat at-Talaq ayat 2. Tetapi berbeda dalam penafsiran ayat tersebut. Ada segolongan ulama yang mengatakan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan wajibnya saksi dalam rujuk. Hal ini merupakan implementasi dari kata-kata:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

Dari potongan ayat di atas, sebagian ulama menyatakan bahwa hal tersebut menunjukkan perintah yang mengandung arti kewajiban dalam rujuk. Tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa hal itu bukan merupakan kewajiban, melainkan suatu anjuran saja.

Sebagaimana halnya dengan Ḥanābilah dalam memandang ayat tersebut, juga merupakan suatu hal penganjuran saja. Bukan suatu perintah. Secara prinsip, pada ayat tersebut berbicara mengenai kebolehan mentalak istri dan merujuknya kembali. Jika suatu perkara hanya memiliki posisi hukum hanya diperbolehkan, maka posisi hal-hal yang berkaitan dengannya juga hanya diperbolehkan.

Di dalam kitab *al-Iqna'*, Ḥanābilah berpendapat bahwa rujuk merupakan melanjutkan perkawinan yang sempat terputus saja. Jadi bukan seperti memulai dengan pernikahan baru. Hanya melanjutkan saja. Jika dalam pernikahan, memang diperlukan saksi, tetapi rujuk hanya melanjutkan saja, jadi tidak diperlukan adanya saksi. Di dalam kitab ini tidak menyebutkan secara langsung permasalahan hukum persaksian dalam rujuk.

Menurut hemat penulis, pendapat dari Ḥanābilah terlalu ekstrim, sebab Ḥanābilah menyatakan bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan perbuatan yaitu

menggauli mantan istri. Baik itu dengan niat rujuk ataupun tidak. Dengan demikian berarti juga mengatakan bahwa jika rujuk dengan perkataan maka dihukumi tidak sah.

Penulis tidak sependapat dengan Hanābilah, sebab menurut penulis bahwa jika rujuk hanya terjadi jika melalui perbuatan (menggauli mantan istri) maka tentu saja tidak akan pernah ada orang yang tahu bahwa orang tersebut telah rujuk atau tidak. Hal ini tentu saja hanya akan membawa kepada kemadharatan dan menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Jika sampai terjadi hal seperti itu dan membuahkan anak, maka dengan sendirinya anak tersebut juga akan menerima kemadharatan juga.

Dari keempat pendapat tersebut, penulis melihat ada persamaan dan perbedaan hasil hukum tentang saksi dalam rujuk yang tentunya juga menggambarkan perbedaan dan persamaan sudut pandang dalam melihat ayat al-Qur'an. Sebab ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum persaksian juga ayat yang sama. Persamaan keempat mazhab tersebut terletak pada pandangan terhadap perintah memberikan saksi terhadap persoalan tertentu, yang dalam hal ini adalah rujuk, yaitu surat at-Talaq ayat 2.

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sudut pandang keempat mazhab tersebut dalam memahami ayat al-Qur'an yang merupakan dasar hukumnya. Imam Syafi'i melihat bahwa hal tersebut merupakan perintah yang menunjukkan kewajiban. Jadi Imam Syafi'i berpendapat dalam dua qaulnya, bahwa persaksian dalam rujuk diwajibkan.

Imam mazhab yang lain, yaitu mazhab Mālikī, Ḥanāfi dan Ḥanbali menganggap bahwa persaksian itu hanya merupakan penganjuran. Sebab mereka melihat bahwa ayat tersebut bukanlah ditujukan pada masalah persaksian, akan tetapi perintah untuk kembali atau rujuk dengan cara yang baik. Hal inilah yang sebenarnya diperintahkan dalam ayat tersebut. Persaksian dalam ayat ini sebagai faktor pendukung untuk menghilangkan kemadharatan.

Dari sekian banyak pendapat dalam empat madzhab tersebut, penulis lebih sepakat kepada pendapat Syafi'iyah yang memberikan pendapatnya mengenai saksi rujuk dalam dua *qaul*. Yang pada intinya adalah rujuk dapat terjadi dengan perbuatan ataupun perkataan. Dan saksi dalam rujuk memang dipersyaratkan dengan tujuan untuk menghilangkan kemadharatan dan mengambil kemaslahatan.

BAB IV
ANALISA TERHADAP DASAR HUKUM
SAKSI RUJUK

Rujuk memiliki pengertian mengembalikan istri yang telah diceraikan pada pernikahan asal seperti sebelum diceraikan. Rujuk adalah suatu jalan yang ditawarkan dalam Islam yang diperuntukkan kepada suami atau istri yang telah bercerai dan menginginkan untuk kembali membangun mahligai rumah tangganya.

Dalam suatu pernikahan, Islam memerintahkan untuk mengadakan saksi, dan oleh para imam mazhab saksi tersebut dimasukkan ke dalam syarat sebuah pernikahan. Tetapi dalam masalah rujuk, para imam mazhab berbeda pendapat mengenai saksi dalam rujuk ini apakah masuk dalam kategori syarat atau bukan.

A. Dasar Hukum Saksi Rujuk Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang bahwa rujuk merupakan hal yang dibolehkan jika wanita yang telah diceraikan masih dalam masa *'iddah*. Rujuk menurut Hanafiyah juga dapat dilakukan dengan perbuatan, yaitu dengan menggauli mantan istrinya. Pergaulan ini diartikan sebagai rujuk.

Abū Hanīfah berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan selama mantan istrinya masih berada dalam masa *'iddah*. Selain itu Abū Hanīfah juga mempersyaratkan bahwa rujuk yang akan dilakukan oleh suami adalah dengan niat yang baik. Jika diniatkan untuk berbuat kezaliman kepada mantan istrinya, maka hal tersebut dihukumi haram oleh Abū Hanīfah. Hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, makasungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah terhadap permainan, dan ingatlah ni'mat Allah SWT padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Berdasarkan pada ayat di atas, Abū Ḥanīfah juga berpendapat bahwa:

(قال) وإذا طلق الرجل امرأته واحدة ثم راجعها في الحيضة الثانية ثم طلقها بعد الطهر وتركها حتى حاضت الثالثة ثم طلقها بعد الطهر, فعليها العدة بعد التطيقة الثالثة ثلاث حيض.¹

"Dan ketika seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak satu kemudian merujuknya dalam dua kali haid, kemudian mentalaknya setelah suci dan meninggalkannya sehingga haid yang ketiga kemudian mentalaknya setelah suci, maka atasnya iddah setelah talak ketiga setelah tiga kali haid"

Dari perkataan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa Abū Ḥanīfah membolehkan seorang suami untuk merujuk istrinya selama dalam masa iddah, yaitu pada saat setelah diceraikan sampai batas waktu tiga kali suci dari haid. Jika seorang suami akan merujuk mantan istrinya tersebut, maka dalam waktu itulah dibolehkan rujuk tersebut.

¹ Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl, *Al-Mabsūf*, Juz 5-6, (Beirut: Dār al-Kitab al-ʿIlmiyah, 2001), hlm. 32.

Rujuk merupakan persoalan yang terkait dengan pernikahan. Di dalam pernikahan jumbuh ulama menyepakati bahwa saksi dalam pernikahan adalah masuk ke dalam kategori syarat nikah. Pada masalah rujuk ini, Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah *mustahab* atau dianjurkan. Seperti yang disebutkan dalam kitab *al-Mughnī*:

قول مالك وأبي حنيفة: لأنها لا تفتقر الى قبول فلم تفتقر الى شهادة كسائر حقوق الزوج, ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الاشهاد كالبيع, وهذه أولى ان شاء الله تعالى, ويحمل الامر على الاستحباب ويؤكد ذلك ان الامر بالشهادة عقيب قوله (أو فارقوهن) فهو يرجع الى اقرب المذكورين يقينا ولا تجب الشهادة فيه فكذلك ما قبله وهو قوله

(فأمسكوهن) بطريق الأولى ولا خلاف بين العلم في استحباب الاشهاد.²

“Perkataan Mālik dan Abū Ḥanīfah: Sesungguhnya wanita tidak berfikir terhadap jawaban tetapi berfikir terhadap persaksian seperti hak-hak pada pernikahan. Dan sesungguhnya tidak disyaratkan persaksian dalam perwalian, seperti halnya tidak disyaratkan persaksian dalam jual beli. Dan ini lebih utama bagi Allah SWT. Dan perkara ini mengandung atas kebolehan yang dianjurkan dengan persaksian tersebut. Dan persaksian itu kembali kepada lebih dekat kepada keyakinan dan tidak diwajibkan persaksian atas rujuk sebelumnya. Dengan jalan yang pertama (tidak diwajibkan saksi dalam rujuk) tidak menimbulkan perbedaan antara ahli ilmu dalam pengnajuan persaksian dalam rujuk”.

Dari perkataan Abū Ḥanīfah tersebut jelas dikatakan bahwa saksi dalam rujuk tidak dipersyaratkan, hanya dianjurkan. Penganjuran tersebut dapat dilihat dari kepentingan saksi sebagai penguat suatu perbuatan rujuk. Dengan adanya saksi maka posisi rujuk yang telah dilakukan akan lebih dapat dipertanggung jawabkan.

² Abū Qāsim ‘Umar ibn Ḥusain al-Kharqiyi, *al-Mughnī*, Juz 10, (Kairo: Dār al-Hadis, 1995), hlm. 335.

Posisi hukum anjuran saksi dalam rujuk ini menurut Abū Ḥanīfah berdasarkan pada ayat al-Qur'an surat at-Ṭalāq ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah SWT niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar".

Dari ayat tersebut, Abū Ḥanīfah memandang bahwa kata *faamsikūhunna* bukan merupakan perintah. Dengan demikian, pada kata *wa Aqīmu as-Syahādah* juga termasuk pada bukan perintah. Jika pokoknya saja, yaitu rujuk hanya diperbolehkan, bukan perintah, maka penegakan persaksian juga hanya dibolehkan. Sehingga Abū Ḥanīfah menghukumi *mustahab* bagi saksi dalam rujuk.

Pada persoalan rujuk ini, Abū Ḥanīfah tidak terlalu menekankan pada persoalan saksi. Dengan saksi yang hanya berposisi dianjurkan, maka Abū Ḥanīfah lebih menekankan pada persoalan yang lain, yaitu pada persoalan cara seseorang merujuk mantan istrinya, yaitu dengan cara yang baik dan dengan tujuan yang baik pula.

Menurut hemat penulis, argumentasi Ḥanafiyah mengenai saksi dalam rujuk cukup memiliki dasar yang kuat. Tetapi perlu juga ditekankan pada

وهو قول مالك: فأجاز الرجعة بالوطء اذا نوى بذلك الرجعة ودون النية

"Dan berkata Imam Malik mengenai rujuk: Maka diboleh rujuk dengan menggauli mantan istrinya yang penggaulan tersebut disertai dengan niat rujuk"

واختلفوا هل اشهاد شرط في صحتها, ام ليس بشرط؟ وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء؟ فأما الاشهاد فذهب مالك الى انه مستحب. وهو قول مالك, واما ابو حنيفة فأجاز الرجعة بالوطء.³

"Terdapat perpedaan pendapat mengenai persaksian dalam rujuk itu dimasukkan ke dalam syarat sah atau tidak. Apakah masuk ke dalam syarat? Dan pada persoalan rujuk dengan berhubungan badan, apakah sah? Sesungguhnya mazhab Maliki berpendapat bahwa persaksian dalam rujuk adalah mustahab (dianjurkan), dan rujuk menurut Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa boleh rujuk menggunakan hubungan badan"

Dari perkataan Imam Mālik tersebut dapat dilihat bahwa Imam Mālik membolehkan rujuk dengan cara menggauli mantan istri seseorang. Dengan catatan bahwa penggaulan tersebut harus disertai dengan niat rujuk. Tanpa adanya niat tersebut, maka hal tersebut tidak dinilai sebagai rujuk. Hanya saja tidak juga berkewajiban untuk membayar *mah al-miṣil*. Dan jika terjadi kehamilan dari hubungan tersebut, maka nasab dari anaknya akan ditujukan kepada ayahnya tersebut.

Pernikahan, talak atau perceraian dan rujuk, merupakan rangkaian syari'at yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam pernikahan jumhur ulama mazhab sepakat bahwa saksi dipersyaratkan dalam pernikahan tersebut. Tetapi timbul perbedaan pada posisi saksi dalam rujuk. Mālikiyyah berpendapat bahwa saksi dalam rujuk

³ Muhammad ibn Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ruysd al-Qurtūbī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kitāb al-Islāmiyah, t.t.). hlm. 63-64.

diposisikan sebagai *mustahab* atau dianjurkan. Alasan Mālikiyyah berpendapat seperti tersebut adalah saksi dalam rujuk ini dapat diibaratkan sebagaimana saksi dalam jual beli. Saksi dalam jual beli tidak dipersyaratkan hanya dianjurkan saja. Tidak pula masuk dalam rukunnya. Hal ini seperti terlihat dalam *al-Mugni*:

قول مالك وأبي حنيفة: لأنها لا تفتقر الى قبول فلم تفتقر الى شهادة كسائر حقوق الزوج, ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الاشهاد كالبيع, وهذه أولى ان شاء الله تعالى, ويحمل الامر على الاستحباب ويؤكد ذلك ان الامر بالشهادة عقيب قوله (أو فارقوهن) فهو يرجع الى اقرب المذكورين يقينا ولا تجب الشهادة فيه فكذلك ما قبله وهو قوله

(فأمسكوهن) بطريق الأولى ولا خلاف بين العلم في استحباب الاشهاد.⁴

"Perkataan Mālik dan Abu Hanīfah: Sesungguhnya wanita tidak berfikir terhadap jawaban tetapi berfikir terhadap persaksian seperti hak-hak pada pernikahan. Dan sesungguhnya tidak disyaratkan persaksian dalam perwalian, seperti halnya tidak disyaratkan persaksian dalam jual beli. Dan perkara ini mengandung atas ini lebih utama bagi Allah SWT. Dan perkara ini mengandung atas kebolehan yang dianjurkan dengan persaksian tersebut. Dan persaksian itu kembali kepada lebih dekat kepada keyakinan dan tidak diwajibkan persaksian atas rujuk sebelumnya. Dengan jalan yang pertama (tidak diwajibkan saksi dalam rujuk) tidak menimbulkan perbedaan antara ahli ilmu dalam penganjuran persaksian dalam rujuk".

Dasar hukum dari saksi rujuk ini, semua ulama mazhab termasuk Mālikiyyah adalah sama, yaitu ayat al-Qur'an surat at-Ṭalāq ayat 2. Hanya saja terjadi perbedaan penafsiran pada posisi perintah penerapan saksi dalam rujuk itu sebagai kewajiban atau tidak.

Mālikiyyah berpendapat bahwa kalimat *fāriquhunna* dan *fā-amsikuhunna* merupakan kata sisipan yang bukan pokok dari persoalan yang dibahas dalam

⁴ Abū Qāsim 'Umar bin Husain al-Kharqiyi, *al-Mugni*, Juz 10, (Kairo: Dār al-Hadis, 1995), hlm. 335.

ayat tersebut. Pada intinya surat at-Ṭalāq ini membahas tentang talak yang diberikan kepada seorang istri. Tetapi dalam ayat ini Allah SWT juga memberikan alternatif lain jika seseorang berkeinginan untuk berubah niat menceraikan istrinya yaitu dengan merujuknya.

Dengan posisi yang hanya merupakan alternatif tambahan pada ayat ini, maka Mālikiyyah juga berpendapat bahwa perintah untuk mendatangkan saksi yang adil itu ditujukan pada perceraian dan menempatkan posisi *mustahab* atau dianjurkan pada rujuk. Selain itu Mālikiyyah juga berpendapat bahwa rujuk hanya melanjutkan pernikahan yang sempat terputus. Tetapi masih dalam wilayah atau lingkaran pernikahan, yaitu waktu untuk menentukan akan melanjutkan pernikahan atau tidak melanjutkannya. Dengan pendapat ini, maka Mālikiyyah berkeyakinan bahwa saksi dalam rujuk tidak dipersyaratkan seperti layaknya pernikahan. Sebab hanya melanjutkan pernikahan yang terputus saja.

Melihat pendapat Mālikiyyah ini, penulis berbeda dalam memahami konsep rujuk tersebut. Jika rujuk tersebut oleh Mālikiyyah dipahami sebagai alternatif pilihan antara menceraikan terus atau merujuknya, maka penulis beranggapan bahwa rujuk merupakan memang jalan yang disyari'atkan oleh Islam. Pendapat Mālikiyyah ini berakibat pada segala sesuatu yang menyertainya, misalnya saksi dalam rujuk. Jika rujuk hanya alternatif dan bukan perintah, maka saksi dalam rujuk juga bukan yang dipersyaratkan untuknya.

Penulis berpendapat bahwa rujuk merupakan salah satu hal yang disyari'atkan dalam Islam. Dan tentu saja segala sesuatu yang menyertainya, termasuk saksi dalam rujuk, juga merupakan hal yang disyari'atkan pula. Selain

itu Mālikiyyah juga berpendapat bahwa rujuk hanya melanjutkan perkawinan yang terputus, jadi tidak memerlukan hal-hal yang dipersyaratkan. Dalam hal ini penulis juga tidak sependapat dengan Mālikiyyah, sebab jika pernikahan memang telah putus, maka tetap terputus. Hanya saja Islam mensyari'atkan cara untuk memperbaiki hubungan tersebut, yaitu dengan cara rujuk. Dan rujuk ini hal yang disyari'atkan dan tentu saja memiliki persyaratan yang harus dipenuhi.

C. Dasar Hukum Saksi Rujuk Menurut Mazhab Syāfi'ī

Dalam pembahasan saksi dalam rujuk ini, Imam asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa saksi dalam rujuk merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi. Kedudukan saksi rujuk adalah wajib menurut Syāfi'iyyah. Dalam hal ini terdapat *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* yang menunjukkan perbedaan posisi hukum dari saksi rujuk ini, seperti yang tercantum dalam kitab *al-Mabsūf*:

فانه لا يجعل الاشهاد على النكاح شرطا, لظاهر قوله تعالى (واشهدوا ذوي عدل منكم) والأمر على الوجوب, ولأن الرجعة استدامة للنكاح, والاشهاد ليس بشرط في استدامة النكاح.

فلا يكون الاشهاد عليه شرطا كالفيء في الايلاء, والمراد بالاية الاستحباب, ألا ترى أنه جمع بين الرجعة والفرقة, وأمر بالاشهاد عليهما, ثم الاشهاد على الفرقة مستحب لا واجب, فكذلك على الرجعة.⁵

“Maka sesungguhnya persaksian tidak termasuk dalam syarat-syarat nikah, sejara jelas Allah SWT berfirman: Dan persaksikanlah dengan saksi-saksi yang adil. Dan perintah menunjukkan kewajiban. Sesungguhnya rujuk adalah bentuk kelanggengan sebuah pernikahan, dan pesaksian tidaklah menjadi syarat dalam keabadian sebuah pernikahan. Maka persaksian tidak disyaratkan atasnya, dan ayat tersebut mengandung penganjuran saja. Dan

⁵ Abū Muḥammad ibn Aḥmad ibn Saḥl, *Al-Mabsūf*, Juz 5-6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), hlm. 22.

antara rujuk dengan firqah, diperintahkan dengan persaksian antara keduanya, kemudian persaksian atas firqah adalah mustahab tidak wajib, maka seperti itu juga atas rujuk”.

Dari penggalan pendapat Syāfi’iyah tersebut terlihat bahwa Syāfi’iyah memiliki dua pendapat mengenai kedudukan dari saksi rujuk ini. Yang pertama adalah saksi rujuk merupakan sebuah syarat dari rujuk. Jadi harus dipenuhi. Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah SWT dalam surat at-Ṭalaq ayat 2.

Dari ayat tersebut Syāfi’iyah memiliki pandangan bahwa perkataan *wasyhidu* (persaksikanlah), merupakan suatu bentuk perintah yang menunjukkan kewajiban. Dengan demikian, maka Syāfi’iyah memandang pada ayat tersebut mengandung sebuah hukum tentang rujuk bahwa persaksian merupakan suatu hal yang diwajibkan.

Selain itu, Syāfi’iyah juga berpandangan bahwa dalam mengadakan rujuk dengan dipersaksikan oleh saksi yang adil, maka akan membentuk suatu keadaan yang aman daripada fitnah dan sebagainya. Jika suatu hubungan suami istri yang bercerai dan sudah diketahui oleh masyarakat, maka akan mudah mendapat kemadāran jika mereka itu terlihat bersama-sama lagi. Tentu saja akan membuat keadaan semakin tidak baik. Walaupun pada hakikatnya sudah rujuk, tetapi masyarakat juga memerlukan pembuktian bahwa mereka itu sudah melakukan rujuk. Di sinilah nilai penting adanya saksi. Maka dari itu Syāfi’iyah berpendapat, di samping perintah dalam ayat tersebut, Syāfi’iyah juga menggunakan dalil dari kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemadharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan".⁶

Dari kaidah tersebut jelas, bahwa tujuan pemeliharaan kehormatan dari seseorang dan menghindari kemadharatan yang berupa fitnah dan yang semacamnya merupakan hal yang didahulukan. Dengan demikian, maka saksi dalam rujuk dapat dinilai sebagai pencegah dari kemadharatan yang akan ditimbulkan jika rujuk tersebut tanpa dengan adanya saksi.

Selain itu, Syāfi'iyah juga memiliki pendapat bahwa posisi hukum dari saksi rujuk ini merupakan *mustahab* (dianjurkan). Jadi tidak sampai pada diwajibkan, hanya dianjurkan. Hal ini juga berdasarkan pada ayat al-Qur'an surat at-Ṭalaq ayat 2 tersebut di atas.

Syafi'iyah menafsirkan bahwa sebenarnya ayat tersebut tidak bertumpu pada masalah rujuk, tetapi terfokus pada masalah talak. Jika diperhatikan surat at-Ṭalāq ayat 1 sampai ayat 7 merupakan ayat-ayat yang berbicara tentang talak dan dasar hukum talak serta cara-cara laki-laki mentalak istrinya.

Masalah rujuk dalam ayat ini merupakan sisipan saja, bukan hal pokok yang dibicarakan. Dengan demikian, maka posisi rujuk dan saksi rujuk bukanlah perintah dari ayat ini. Perkataan *faamsikūhunna* menunjukkan bahwa jika akan melakukan suatu rujuk, jadi bukan perintah langsung bahwa seseorang harus

⁶ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Faraidul Bahiyah: Risalah Qawaid Fiqh*, (Rembang: Menara Kusud, 1977), hal. 24.

58

rujuk jika telah terlanjur mentalak istrinya. Dengan demikian, maka posisi saksi rujuk ini merupakan bagian dari hal yang dibolehkan. Bukan diwajibkan.

Dalam *qaul jadīd* ini, Syāfi'iyah juga berpendapat bahwa perkataan saksi dalam ayat ini adalah sebenarnya untuk talak, bukan untuk rujuk. Tetapi jika rujuk dipersaksikan, maka hal itu juga lebih diutamakan, tetapi tidak sampai pada taraf wajib dilaksanakan. Dalam ayat tersebut terkandung beberapa ketentuan dalam talak, yaitu:

1. Talak itu dilakukan pada masa iddah mereka.
2. Menghitung masa iddah.
3. Mereka tidak boleh keluar dari rumah (selama masa iddah).
4. Suami boleh memilih antara merujuk dan menceraikannya ketika mendekati akhir masa iddah.
5. Kehadiran dua orang saksi yang adil di antara kamu.
6. Masa iddah perempuan yang tidak tetap masa haidnya (*mustarabah*).
7. Iddah perempuan yang tidak haid padahal dalam usia haid.
8. Iddah perempuan yang sedang hamil.

Mengenai pendapat Syāfi'iyah ini, penulis melihat bahwa Syāfi'iyah dalam argumentasinya mengenai saksi rujuk sangat kuat. Penulis berpendapat bahwa hukum adanya saksi dalam rujuk terdapat dua perkataan atau qaul. Hal ini menurut penulis mengisyaratkan ketergantungan terhadap keadaan. Jika keadaan sangat memungkinkan, maka saksi dalam rujuk memang diwajibkan. Selain itu juga, kewajiban saksi dalam rujuk ini menurut penulis sangat penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat.

Dengan adanya saksi dalam rujuk ini, maka kemaslahatan dapat diambil, jika nantinya masyarakat mempertanyakan bahwa apakah mereka telah rujuk kembali, maka dapat dibuktikan dengan adanya saksi. Sehingga terhindar dari fitnah dan gunjingan masyarakat.

Selain itu, Syāfi'iyah juga mengemukakan dalil yang berupa hadis Nabi, hal ini juga semakin menguatkan argumentasi dari Syāfi'iyah dalam menetapkan wajibnya saksi dalam rujuk. Dari hadits tersebut seharusnya kita dapat memahami bahwa jika rujuk tidak menggunakan saksi tidak sah, maka saksi tersebut memiliki kedudukan wajib untuk dihadirkan. Tetapi yang pasti bahwa dengan adanya saksi rujuk ini, maka kedepannya akan lebih mudah dan bisa mengambil kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan.

D. Dasar Hukum Saksi Rujuk Menurut Mazhab Hanābilah

Pada masalah rujuk ini, Hanabilah merupakan mazhab yang lebih ekstrim dalam berpendapat jika dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain. Dalam mazhab ini, rujuk hanya terjadi melalui perbuatan yaitu persetubuhan. Dengan niat rujuk ataupun tidak, jika terjadi persetubuhan, maka hukum telah rujuk telah berlaku bagi keduanya.

Sedangkan pada masalah diharuskan adanya saksi ataupun tidak pada rujuk ini, semua ulama mazhab memiliki dasar yang sama, yaitu surat at-Thalaq ayat 2. Tetapi berbeda dalam penafsiran ayat tersebut. Ada segolongan ulama yang mengatakan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan wajibnya saksi dalam rujuk. Hal ini merupakan implementasi dari kata-kata:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

Dari potongan ayat di atas, sebagian ulama menyatakan bahwa hal tersebut menunjukkan perintah yang mengandung arti kewajiban dalam rujuk. Tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa hal itu bukan merupakan kewajiban, melainkan suatu anjuran saja.

Sebagaimana halnya dengan Hanabilah dalam memandang ayat tersebut, juga merupakan suatu hal penganjuran saja. Bukan suatu perintah. Secara prinsip, pada ayat tersebut berbicara mengenai kebolehan mentalak istri dan merujuknya kembali. Jika suatu perkara hanya memiliki posisi hukum hanya diperbolehkan, maka posisi hal-hal yang berkaitan dengannya juga hanya diperbolehkan.

Hanabilah berpendapat bahwa rujuk merupakan melanjutkan perkawinan yang sempat terputus saja. Jadi bukan seperti memulai dengan pernikahan baru. Hanya melanjutkan saja. Jika dalam pernikahan, memang diperlukan saksi, tetapi rujuk hanya melanjutkan saja, jadi tidak diperlukan adanya saksi.

Menurut hemat penulis, pendapat dari Hanabilah terlalu ekstrim, sebab Hanabilah menyatakan bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan perbuatan yaitu menggauli mantan istri. Baik itu dengan niat rujuk ataupun tidak. Dengan demikian berarti juga mengatakan bahwa jika rujuk dengan perkataan maka dihukumi tidak sah.

Penulis tidak sependapat dengan Hanabilah, sebab menurut penulis bahwa jika rujuk hanya terjadi jika melalui perbuatan (menggauli mantan istri) maka tentu saja tidak akan pernah ada orang yang tahu bahwa orang tersebut telah rujuk atau tidak. Hal ini tentu saja hanya akan membawa kepada kemadharatan

dan menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Jika sampai terjadi hal seperti itu dan membuahkan anak, maka dengan sendirinya anak tersebut juga akan menerima kemadharatan juga.

Dari sekian banyak pendapat dalam empat madzhab tersebut, penulis lebih sepakat kepada pendapat Syafi'iyah yang memberikan pendapatnya mengenai saksi rujuk dalam dua *qaul*. Yang pada intinya adalah rujuk dapat terjadi dengan perbuatan ataupun perkataan. Dan saksi dalam rujuk memang dipersyaratkan dengan tujuan untuk menghilangkan kemadharatan dan mengambil kemaslahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan telaah terhadap buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan persoalan yang penulis angkat menjadi karya tulis dalam bentuk skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada persoalan saksi dibutuhkan dalam rujuk atau tidak, para ulama dalam berbagai maḏhab berbeda pandangan dalam menentukan posisi hukumnya.
 - a. Menurut mazhab asy-Syāfi'ī ada dua qaul yaitu *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*. Menurut *qaul qadīm*, imām asy-Syāfi'ī mewajibkan adanya saksi dalam rujuk, sedangkan qaul jadidnya mengatakan bahwa saksi dalam rujuk tidaklah wajib, akan tetapi diwajibkan menggunakan perkataan yang baik dalam merujuknya.
 - b. Sedangkan menurut maḏhab Māliki, Ḥanāfi dan Ḥanbali, saksi rujuk memiliki kedudukan hukum hanya pada batas mustahab atau dianjurkan saja. Hal ini disebabkan mereka melihat ayat 2 surat at-Ṭalāq menekankan pada merujuk istri dengan cara yang baik. Bukan pada wilayah saksi rujuknya. Saksi rujuk di sini adalah sebagai faktor pembantu bagi kebaikan proses rujuk dan setelahnya.
2. Pada cara pelaksanaan rujuk ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para maḏhab yaitu:
 - a. Menurut maḏhab asy-Syāfi'ī dan Maliki tata cara rujuk hukumnya harus menggunakan perkataan (perkataan yang benar), contoh perkataan dalam

rujuk, mantan suami berkata kepada mantan istrinya: "aku rujuk kepada istriku".

- b. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali tata cara rujuk harus menggunakan perbuatan, maksudnya adalah apabila suami mencampuri istrinya kembali, walaupun tidak dengan perkataan tertentu dianggap sah dan rujuknya telah terjadi. Rujuk yang seperti ini menurut kedua mazhab tersebut dianggap sah dan rujuknya telah terjadi.

B. Saran-Saran

Konsep saksi dalam rujuk yang ditawarkan oleh para imam mazhab adalah sebuah konsep ideal yang seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik. Memang terjadi perbedaan antara pendapat mazhab yang satu dengan mazhab yang lain dalam persoalan saksi merupakan hal yang diwajibkan dalam rujuk atau tidak. Tetapi sebenarnya seluruh mazhab memiliki prinsip yang sama yaitu memandang penting tentang adanya saksi dalam rujuk.

Menurut hemat penulis, saksi dalam rujuk merupakan bagian yang penting yang harus diperhatikan. Saran penulis adalah hendaknya masyarakat memandang penting terhadap saksi rujuk. Jika akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya, hendaknya mengadakan saksi jika akan melakukan rujuk. Penulis juga sependapat dengan adanya undang-undang yang mempersyaratkan saksi dalam rujuk. Penulis juga menyarankan agar undang-undang tersebut dapat diperhatikan dan dilaksanakan oleh umat Islam. Hal ini melihat pada kepentingan kemaslahatan bagi masyarakat.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian Alam, Maha Suci Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesabaran dan ketabahan kepada penulis dalam menyusun Skripsi. Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan.

Apabila dalam Skripsi ini terdapat kata-kata yang memberatkan hati, penulis mohon ma'af pada para pembaca. Mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfa'at bagi penulis dan pembaca.

Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dan penyusunan Skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT meletakkannya dalam timbangan kebajikan dan menjadi pahala yang tiada putusnya. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Insiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI, Jakarta: Ikhtian Baru Van Hoeve, 2003.
- Abi Qasim Umar bin Husain al-Kharqiyi, *al-Mughni*, Juz 10, Kairo: Qohirah, 1995.
- Abu Bakar Muhammad bin Ahmad ibn Abi Sahl, *Al-Mabsuth*, Juz 5-6, Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 2001.
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet. I, Bogor: Kencana, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Fiyaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Cet I, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001.
- H. Abd, Rahman Ghazali, MA, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- H.Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, Jilid 2, Kudus,: Menara Kudus, t.t.
- H.Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Hadari Nawawi Metode Penelitian Dalam Sudjono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i Jilid 2 Cet II*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Imam Abi 'Abdillah bin Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Kutub, t.t.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Cet.I*, Bandung: Rosda, 2001.
- M..Sastra Pradja, *Kamus Istilah Peradilan dan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional, 1978.

- Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Moh. Adib Bisri, *Terjemah Faraidul Bahiyyah: Risalah Qawaid Fiqh*, Rembang: Menara Kusud, 1977.
- Mohammad Rifa'i, dkk, hlm, 322 Tim Al-Manar, *Fiqh Nikah, Cet, II*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2006.
- Mohammad Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Damsyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ruysd al-Qutruby, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Juz I*, Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.t.
- Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Madzab, Jilid 19*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Cet I*, Jakarta, Kencana, 2003.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Cet. VI*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudarso, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syaikh Al-Allaman Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab Cet II*, Bandung: Hasyimi, 2004.
- Syaikh Hasa Ayub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Syaikh Muhammad Syarbini Khotib, *al-Iqna'*, juz I, Semarang: Toha Putra, tt.
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. I*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi KHI Cet. I, Surabaya: Arkola.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1998.
- Zaenudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Cet. I*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1998.
- Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- <http://groups.com/group/masjidamanah/message/660>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Suliyastuti
Tempat Tanggal lahir : Banjarnegara, 14 Desember 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Salamerta Bogem, Rt 05/Rw 02 Kec. Mandiraja
Banjarnegara
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Tuslam
b. Ibu : Susanti

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 1 Salamerta lulus tahun 1998
2. SMP 2 Mandiraja lulus tahun 2001
3. MAN 1 Banjarnegara lulus tahun 2004
4. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2009

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, Oktober 2009
Penulis,



Suliyastuti
NIM. 042621034

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QURAN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2008 - 2009**

Nomor : Sti.23/K/PUBP/ 232 / VIII / 2009

Diberikan kepada :

Suliyastuti / 042621034

.....
Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 12 Agustus 2009
Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690

WORKSHOP ADVOKASI DAN
KEPENGACARAAN JURUSAN SYARIAH
STAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/ PWA /OT.02/14/2005

Ketua Panitia Workshop Advokasi dan Kepengacaraan Jurusan
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
memberikan Sertifikat kepada



Acas partisipasinya dalam *Workshop Advokasi dan Kepengacaraan,*
pada tanggal 23 – 25 Desember 2005 sebagai

PESERTA

Purwokerto, 26 Desember 2005

Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah



Amidi, M. Ag.

NIP. 150252267

Ketua Panitia

Ridwan, M. Ag.

NIP. 150299959



**PENGURUS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
(Islamic Association of University Students)
CABANG PURWOKERTO**

Sekretariat : Jl. Riyanto Gg. Flamboyan No. 57 Sumampir Purwokerto 53125

Sertifikat

Nomor : 01A /KPTS/A/SEK/IV/1429

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwokerto dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : SULIYASTUTI
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara : 14 Desember 85
Alamat : Salamerta Bogor Rt 05 Rw 02
Komisariat : Syari'ah

Telah mengikuti Laithan Kader I (*Basic Training*) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwokerto yang diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat Syari'ah pada tanggal 18-20 April 2008 di Desa Mernek Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat
.....A.....

Semoga segala pengalaman dan pengetahuan selama mengikuti LK I (*Basic Training*) dapat bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa.
Billahitaufiq Wal Hidayah

Purwokerto, 11 Rabiul Akhir 1429 H
19 April 2008 M

**PENGURUS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
CABANG PURWOKERTO**



UJANG TAUFIK NUR M.
Ketua Umum

FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
(FORMASI)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor 018 / P. FORMASI / IX 2004

Diberikan kepada :



Suliyastuti

Sebagai :

PESERTA

Dalam Kegiatan Forum Orientasi Almamater Dan Studi Ilmiah
(FORMASI) Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 1 - 5 September 2004
Dan Dinyatakan LULUS Dengan Predikat Nilai

A

Lulus

Semoga Dapat Memotivasi Ghiroh Intelektualitas, Kreativitas
Dan Progresifitas Dimas dan Diajeng Ke arah Masa Depan Yang Lebih Baik

Purwokerto, ... September 2004

Presiden Mahasiswa
STAIN Purwokerto

Bangkit Ari Sasongko
Penanggungjawab

Panitia
FORMASI 2004

Muslihun
Ketua OC

Mengetahui
Pembantu Ketua III

Drs. M. Najib, M.Hum
NIP. 150 227 473



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/16 /2006

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : SULIYASTUTI
NIM : 042621034
Semester : IV
Jurusan/Prodi : syaria'h / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator
1	Selasa, 16 Mei - 2006	YAN HERDIANA	1.
2		ROBI'AH	2.
3		AMINAH	3.
4		MA'RUF ARIFIN	4.
5		SITI ROFIAH	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto,

2006

An. Ketua

Ketua Jurusan Syariah



Muthi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari / Tanggal : Rabu / 29 - Oktober - 2008
2. Waktu : 10 - 00 WIB
3. Nama : Suliyastuti
4. NIM : 042621034
5. Semester/Jurusan : IX / Syari'ah
6. Tahun Akademik : 2008/2009
7. Tempat : '
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	042621011	Hasan Saleh	2004	1.
2.	042621018	Lina Rahmawati	2004	2.
3.	042621025	Nurfaizah	2004	3.
4.	042621009	Eling Setiawati	2004	4.
5.	042622003	Anggun, SR	"	5.
6.	042621036	Uswatun Nur Kh	"	6.
7.	052621021	Inda Durruf	2005	7.
8.	042622023	Siti Nurjanah	2004	8.
9.	042621017	Lilis setyawati	2004	9.
10	042621032	Siti Qurrotul A'yun	2004	10.


Mengetahui,
Dosen pembimbing

Drs. Ansori, M.Ag
NIP. 150 256 869

Purwokerto, 29 Oktober 2008
Mahasiswa Ybs,

Suliyastuti
NIM. 042621034

Moderator / Ketua Jurusan





**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari / Tanggal :
2. Waktu :
3. Nama : Suliyastuti
4. NIM : 042621034
5. Semester/Jurusan : IX / Syari'ah
6. Tahun Akademik : 2008/2009
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	042621011	Harau Saleh	2004	1. <i>[Signature]</i>
2.	042621018	Lina Rahmawati	2004	2. <i>[Signature]</i>
3.	042621025	Nur Anisah	2004	3. <i>[Signature]</i>
4.	042622003	Anggun SR	"	4. <i>[Signature]</i>
5.	042621009	ELing Sebiawati	2004	5. <i>[Signature]</i>
6.	042621036	Uswatun Nur Kh	"	6. <i>[Signature]</i>
7.	052621024	lusi Qurroff	2005	7. <i>[Signature]</i>
8.	042622023	Siti Hujannah	2004	8. <i>[Signature]</i>
9.	042621017	Lilis Setyowati	2004	9. <i>[Signature]</i>
10	042621032	Siti Qurrotul A'yun	2004	10. <i>[Signature]</i>

Mengetahui,
Dosen pembimbing


Drs. Ansori, M.Ag
NIP. 150 256 869

Purwokerto, 29 Oktober 2008
Mahasiswa Ybs,

[Signature]

Suliyastuti
NIM. 042621034

Moderator / Ketua Jurusan





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari / Tanggal :
2. Waktu :
3. Nama : Suliyastuti
4. NIM : 042621034
5. Semester/Jurusan : IX / Syaria`ah
6. Tahun Akademik : 2008/2009
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	04262191	Hasan saleh	2004	1.
2.	042621018	Lina Rahmawati	2004	2.
3.	042671025	Nur farah	2004	3.
4.	042622003	Anggun sr	"	4.
5.	042621009	ELing Setiawati	2004	5.
6.	042621036	Uswatun Nurkh	"	6.
7.	042621024	ludjurnof	2005	7.
8.	042622023	Siti Nurjanah	2004	8.
9.	042621017	Lilis Setjawan		9.
10	042621032	Siti Qurrotul A`yun	2004	10.


Mengetahui,
Desen pembimbing

Drs. Ansori, M.Ag
NIP. 150 256 869

Purwokerto, 29 Oktober 2008
Mahasiswa Ybs,

Suliyastuti
NIM. 042621034

Moderator / Ketua Jurusan





NILAI VALUE	EKUIVALENSI EQUIVALENT	TINGKAT PENGUSAHAAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT
B	80 - 89	MEMUASKAN GOOD
C	60 - 79	CUKUP FAIR
D	<59	KURANG POOR

METERI PENDIDIKAN INSTRUCTIONAL MATERIALS

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALY
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B
Pengenalan Internet	

PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG

SERTIFIKAT

No. 1441 / IKMI.Pwt/VII/2006

Diberikan kepada :

Suliyastuti

lahir pada tanggal..... 14 Desember 1985 di Banjarnegara

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 26 - 30 Juni 2006

Majenang, 10 Juli 2006



MANA...
Majenang, 10 Juli 2006



DEPARTEMEN... UPT Komputer STAIN
 UPT PENDIDIKAN KOMPUTER
 PURWOKERTO
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 Purwokerto
 NIP. 150262669

Minudin Aziz, M.M.



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان: شارع جنرال أحمد ياني. رقم هاتف: ٢٨١٦٣٥٦٢٤. فورواكرطا ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم: س ت أ. ٢٦ / ك ب / ف ف ٩٠٠ / ت. أ. ١٥٥ / ٢٠٠٥

أعطيت إلى :

الاسم : سولياستوتى

المكان وتاريخ الولادة : بانجارنغاره ، ١٤ جيسمير ١٩٨٥

رقم دفتر القيد : ٠٤٢٦٢١٠٣٤

للحصول على النتيجة ١. فهم المسموع ٥٣ :

٢. فهم العبارات والتراكب ٥٢ :

٣. فهم المفردات والنص والقواعد ٤٦ :

٥٠٤ : مجموع

PURWOKERTO

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٥

فورواكرطا : ١ أغسطس ٢٠٠٥

الوحدة لتطوير اللغة

د. س. م. ك. م. (م. ك. م.)

رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Jl. Jend. A. Yani No 401 Telp. 0351-635634 Fax. 0353-33124 Purwokerto 53124


SERTIFIKAT

NO STU.23/P3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : SULLYASPUTI
NIM : 042621034
Jurusan / Prodi : SYARIAH/ AS
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XX Tahun 2007 di :
Desa : GUMELAR LOK
Kecamatan : TAMBAK
Kabupaten : BANYUMAS

Mula tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (86).
berdasarkan uji diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.





DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office : Jl.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

C E R T I F I C A T E

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E.173/2005

This is to certify that

Name : Suliastuti
Student Number : 042621034
D.O.B : Banjarnegara, December 14th 1985

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 27th 2005 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 49
2. Structure and Written Expression	: 45
3. Reading Comprehension	: 49
Obtained Score	: 477

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 1st 2005

Head of Language Development Unit



Drs. Markum

NIP. 150 140 542

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

Sertifikat

NOMOR: Sti.26 / ppls.y / 39 / 2008

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 17 April 2008 menerangkan bahwa :

Nama : Suliyastuti
NIM : 042621034
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VIII Tahun Akademik 2007/2008 di :

1. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
2. Pengadilan Agama (PA) Banyumas
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kembaran

Mulai dari tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan 2 April 2008 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 2 Mei 2008

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Panitia PPL Syari'ah

Mengetahui,
Jurusan Syari'ah



Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



Uliam, SH, M.H.
NIP. 150300179